

**IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA
(PRO-ABES) DI KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RISKA MAULANI
NIM. 160802076**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Maulani
NIM : 160802076
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Empetring, 23 April 1997
Alamat : Desa Empetring, Kecamatan Darul Kamal,
Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Riska Maulani
NIM. 160802076

**IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA
(PRO-ABES) DI KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

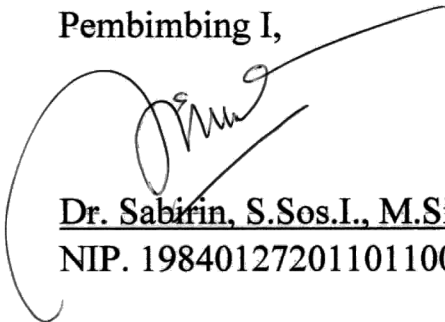
RISKA MAULANI

NIM. 160802076

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008

Pembimbing II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.SI
NIDN. 2019119001

**IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA
(PRO-ABES) DI KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN ACEH BESAR**

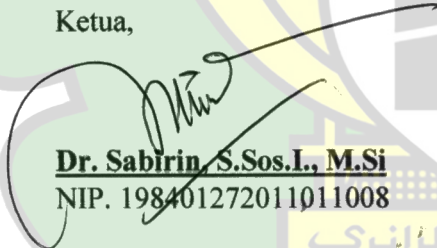
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

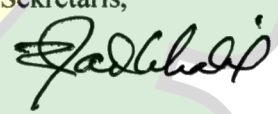
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020 M
8 Muharram 1442 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008

Sekretaris,


Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si
NIDN. 2019119001

Penguji I,


Dr. Dahlawi, M.Si
NIP. 196201011985031019

Penguji II,


Eka Janfar, S.Sos, Sc
NIP. 198401012015031003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Data BPS Aceh menyebutkan, Kabupaten Aceh Besar menempati urutan kesembilan terendah angka kemiskinan yang masuk dalam sepuluh besar tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh Besar mengeluarkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang disebut dengan Pro-Abes (Program Aceh Besar Sejahtera), dengan tujuan mengurangi beban masyarakat miskin dan berharap setiap tahun angka kemiskinan dapat menurun minimal 1 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes), serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga sudah sesuai target, yang menerima bantuan atau sasaran penerima bantuan Pro-Abes sudah diberikan dengan tepat yaitu untuk keluarga kurang mampu yang keterbatasan penghasilannya. Namun secara keseluruhan implementasi Pro-Abes di Kecamatan ini belum berjalan secara maksimal, karena masih banyaknya kendala-kendala terkait dengan implementasi Pro-Abes di Kecamatan ini antaranya yaitu sumber daya KPM masih terbatas, tidak tersedianya tim pendamping dari Gampong, lemahnya komunikasi antara tim pendamping Pro-Abes dengan KPM, kurangnya koordinasi tim pendamping dengan Camat maupun Keuchik terkait pelaksanaan program dilapangan, tidak adanya pelatihan terhadap KPM Pro-Abes terkait pemanfaatan dana Pro-Abes, tidak dimintanya pertanggungjawaban kepada KPM terkait dana yang diberikan, serta penyaluran dana Pro-Abes belum dilakukan tepat pada waktunya.

Kata Kunci: Implementasi, Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP, selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si, selaku pembimbing I yang telah membimbing, memberi masukan dan mendidik penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberi saran kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Dahlawi, M.Si, selaku penguji I pada sidang munaqasyah yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Eka Januar, S.Sos, Sc, selaku penguji II pada sidang munaqasyah yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2016 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.
11. Serta yang teristimewa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebbaikannya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020

Penulis,



RISKA MAULANI

NIM. 160802076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Penjelasan Istilah	9
1.7 Metode Penelitian	10
1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
1.7.2 Fokus Penelitian.....	12
1.7.3 Lokasi Penelitian.....	12
1.7.4 Jenis dan Sumber Data	14
1.7.5 Informan Penelitian.....	15
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 22
2.1 Penelitian Terdahulu	22

2.2	Kebijakan Publik.....	24
2.2.1	Implementasi Kebijakan	30
2.2.2	Tahapan Implementasi	33
2.2.3	Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III....	34
2.3	Kesejahteraan Sosial	38
2.4	Kemiskinan	40
2.4.1	Kemiskinan secara Umum	40
2.4.2	Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an.....	42
2.4.3	Program Pengentasan Kemiskinan.....	45
2.5	Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes)	46
2.5.1	Tujuan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes)	48
2.5.2	Prosedur dan Kriteria Penerima Bantuan Pro-Abes.....	49
2.6	Kerangka Pemikiran	50
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....		51
3.1	Gambaran Umum Kecamatan Simpang Tiga	51
3.1.1	Sejarah Kecamatan Simpang Tiga	51
3.1.2	Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Simpang Tiga..	53
3.1.3	Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk.....	55
3.2	Gambaran Umum Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes).....	56
3.2.1	Sejarah Lahirnya Pro-Abes	56
3.2.2	Strategi dan Sasaran Pro-Abes	64
3.2.3	Instrumen Pelaksana Pro-Abes	65
3.2.4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pro-Abes.....	66
3.2.5	Jumlah Pegawai Pro-Abes	70
3.2.6	Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2Abes).....	72
3.2.7	KPM di masing-masing Gampong di Kecamatan Simpang Tiga	77

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	79
4.1 Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	79
4.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	94
4.2.1 Faktor pendukung dalam Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	94
4.2.2 Faktor penghambat dalam Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	97
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019.....	3
Tabel 1.2	Data perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar	6
Tabel 1.3	Informan Penelitian	16
Tabel 3.1	Daftar Gampong Per Mukim di Kecamatan Simpang Tiga, jumlah penduduk, dan data penerima bantuan Pro-Abes maupun PKH	52
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Per 31 Desember 2019.....	58
Tabel 3.3	Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Per 31 Desember Berdasarkan Kecamatan.....	59
Tabel 3.4	Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Per 31 Desember 2019.....	62
Tabel 3.5	Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Pemberdayan Usaha Mikro dan Kecil Per 31 Desember 2019 Berdasarkan Kecamatan.....	62
Tabel 3.6	Jumlah Pegawai Pro-Abes.....	71
Tabel 3.7	Jumlah KPM di masing-masing Gampong yang ada di Kecamatan Simpang Tiga	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	ATM Pro-Abes	65
------------	--------------------	----



DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

Bagan 2.1	Kerangka Pemikiran.....	50
Grafik 4.1	Persentase Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017- 2019.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Tiga	113
Lampiran 2	Nama-Nama KPM di Kecamatan Simpang Tiga Tahun 2020	114
Lampiran 3	Struktur Organisasi Pro-Abes	118
Lampiran 4	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pro-Abes	119
Lampiran 5	Skema Standar Operasional Prosedur (SOP) Pro-Abes	128
Lampiran 6	SK Pembimbing Skripsi	129
Lampiran 7	Surat Izin Penelitian	130
Lampiran 8	Surat Balasan Penelitian	131
Lampiran 9	Panduan Wawancara	134
Lampiran 10	Dokumentasi Penelitian	139



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), “kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak”. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, papan dan pangan.¹ Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, namun belum terlepas dari permasalahan kemiskinan. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 di Indonesia yaitu 9,41 persen atau sebesar 25,14 juta jiwa.² Provinsi di Indonesia yang masih tergolong miskin antaranya yaitu Aceh. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2018 di Aceh yaitu 15,68 persen atau sebesar 831 ribu jiwa. Di tingkat nasional Aceh menempati urutan ke-enam termiskin setelah Papua (27,43 persen), Papua Barat (22,66 persen), Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Maluku (17,85 persen), dan Gorontalo (15,83 persen), sedangkan di Sumatera Aceh menempati posisi kedua.³ Walaupun demikian, pada Maret 2019 BPS Aceh merilis data jumlah penduduk miskin di Aceh terjadi

¹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017) hal. 9

² *Presentase penduduk miskin maret 2019*, diakses di <http://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, diakses pada 02 Desember 2019.

³ *Aceh Termiskin Se-Sumatera, Posisi Ke-6 Se-Indonesia*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/15/aceh-termiskin-se-sumatera-posisi-ke-6-se-indonesia>, diakses pada 15 Juni 2019 dalam Mawaddatul Husna.

penurunan sebanyak 12 ribu jiwa, yaitu dengan jumlah 819 ribu jiwa atau 15,32 persen dibandingkan data tahun 2018 lalu.⁴

Penyebab kemiskinan ini bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi, antaranya yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dimana kemiskinan ini kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat, serta kemiskinan konsekuensial yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti konflik, bencana alam seperti yang pernah terjadi di Aceh yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.⁵ Sedangkan menurut BPS “suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”.⁶ Contohnya di salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Besar, yang mana Kabupaten ini merupakan suatu Kabupaten yang memiliki pendapatan daerah tertinggi ke-empat yaitu sebesar 1.662.846.328.700 T setelah Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Bireun.⁷

⁴ *Data BPS angka kemiskinan terbesar di sumatera*, diakses di <http://m.merdeka.com/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera.html>, diakses pada 11 November 2019.

⁵ *Dimensi kemiskinan data BPS 2008*, diakses di <https://www.kompasiana.com/dimensi-kemiskinan/data-BPS-2008.html>, diakses pada 12 November 2019.

⁶ *Pengertian Dimensi Indikator Dan Karakteristiknya*, diakses di <https://oceannaz.wordpress.com/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya-2010/html>, diakses pada 16 Juni 2019.

⁷ *Anggaran pendapatan dan belanja daerah 2018*, diakses di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_BelanjaDaerah_2018/html, diakses pada 14 November 2019.

Berdasarkan hasil publikasi BPS melalui Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2019, diperoleh data sebagai berikut:⁸

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin
1	Aceh Singkil	20,78 %
2	Gayo Lues	19,87 %
3	Pidie	19,46 %
4	Pidie Jaya	19,31 %
5	Bener Meriah	19,30 %
6	Simeulue	18,99 %
7	Aceh Barat	18,79 %
8	Nagan Raya	17,97 %
9	Kota Subulussalam	17,95 %
10	Aceh Utara	17,39 %
11	Aceh Barat Daya	16,26 %
12	Kota Sabang	15,60 %
13	Aceh Tengah	15,50 %
14	Aceh Timur	14,47 %
15	Aceh Besar	13,92 %
16	Bireun	13,56 %
17	Aceh Tenggara	13,43 %
18	Aceh Tamiang	13,38 %
19	Aceh Jaya	13,36 %

⁸ *Data dan informasi kemiskinan kabupaten kota 2019*, diakses di [https:// www.bps. go. id. Data - Dan - Informasi - Kemiskinan - Kabupaten - Kota - 2019/ html](https://www.bps.go.id/Data-Dan-Informasi-Kemiskinan-Kabupaten-Kota-2019/html), diakses pada 11 April 2020.

20	Aceh Selatan	13,09 %
21	Kota Lhokseumawe	11,18 %
22	Kota Langsa	10,57 %
23	Kota Banda Aceh	7,22 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh: 2020

Namun, berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Besar masih termasuk dalam kategori Kabupaten miskin yaitu menempati urutan ke-sembilan terendah angka kemiskinan yang masuk dalam sepuluh besar tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Aceh.⁹ Pembangunan di Kabupaten ini belum sepenuhnya merata, masih terdapat daerah-daerah tertinggal di Kabupaten ini yang belum sepenuhnya merasakan pembangunan. Sehingga menjadi tugas pemerintah untuk lebih menfokuskan pada program program pembangunan seperti program pengentasan kemiskinan.

Menurut Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, angka kemiskinan di Aceh Besar tahun 2018 masih sangat tinggi yaitu 14,4 persen. Sehingga Pemerintah Aceh Besar mengeluarkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang disebut dengan Pro-Abes (Program Aceh Besar Sejahtera). Pro-Abes direncanakan pada tahun 2017 yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017.¹⁰ Adapun landasan hukum dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

⁹ *Data dan informasi kemiskinan kabupaten kota 2019*, diakses di [https:// www.bps. go. id](https://www.bps.go.id). Data - Dan – Informasi - Kemiskian - Kabupaten - Kota – 2019/ html, diakses pada 11 April 2020.

¹⁰ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
- e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- f. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/ HUK/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan orang-orang tidak mampu
- g. Visi Misi Bupati Aceh Besar terpilih Ir. H. Mawardi Ali- Husaini A Wahab Periode 2017-2022 (Perbup Nomor 58 Tahun 2017) tentang Program Aceh Besar Sejahtera.

Program ini diluncurkan secara resmi oleh Bupati Aceh Besar di Aula LPMP Aceh (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh), Desa Niron Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar pada 15 Agustus 2018.¹¹

Pro-Abes merupakan bantuan pendanaan dalam bentuk tabungan yang berupa uang. Bantuan ini diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk konsumsi habis pakai. Program ini bertujuan dapat mengurangi beban masyarakat miskin penerima manfaat dan harapannya setiap tahun angka kemiskinan di Aceh Besar dapat menurun minimal 1 persen.¹² Karena Pro-Abes ini akan menampung masyarakat kurang mampu yang belum tertampung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI. Penerima manfaat Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar

¹¹ *Bupati Aceh Besar launching Pro-Abes*, diakses di <https://proabes.com/2018/08/15/bupati-aceh-besar-launching-pro-abes/html>, diakses pada 12 November 2019.

¹² *Bupati Aceh Besar launching Pro-Abes*, diakses di <https://proabes.com/2018/08/15/bupati-aceh-besar-launching-pro-abes/html>, diakses pada 12 November 2019.

Sejahtera (Pro-Abes) bahwa kategori yang menjadi sasaran Pro-Abes adalah penduduk di Kabupaten Aceh Besar.¹³ Berdasarkan hasil publikasi BPS Aceh Besar melalui Aceh Besar Dalam Angka 2016-2019 diperoleh data sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.2
Data perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	384.618 Jiwa	392.584 jiwa	400.913 jiwa	409.109 jiwa	417.302 jiwa
Jumlah Penduduk Miskin	62.039 Jiwa	62.539 Jiwa	62.342 Jiwa	63.044 Jiwa	60.383 Jiwa

Sumber: Bagian Humas Pemda Aceh Besar: 2019

Berdasarkan data diatas angka kemiskinan di Aceh Besar dari tahun 2014-2018 masih tergolong tinggi, Bupati Aceh Besar menganggap angka kemiskinan di Aceh Besar masih sangat tinggi, sehingga Pro-Abes ini hadir untuk menurunkan angka kemiskinan yang lebih signifikan lagi.¹⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan Implementasi Pro-Abes yang peneliti ketahui dari hasil observasi awal di lapangan, demikian pula dengan hasil observasi awal terdapat beberapa keluarga mampu yang mendapatkan bantuan Pro-Abes, ditandai dengan adanya tempelan stiker Pro-Abes di rumah keluarga tersebut, yang bahwa keluarga tersebut mendapatkan bantuan Pro-Abes, namun di

¹³ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera

¹⁴ *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2016-2018*, diakses di <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2016/08/17/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2016>. kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2018. dan / html, diakses pada 14 November 2019.

¹⁵ *Bupati Aceh Besar Bagikan Bantuan ProAbes*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2018/12/28/bupati-aceh-besar-bagikan-bantuan-proabes> pada 15 Juli 2020.

lokasi yang bersamaan peneliti juga menemukan terdapat keluarga yang memang layak untuk mendapatkan bantuan Pro-Abes tetapi tidak mendapatkannya.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana dalam uraian pembahasan berikut ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana penulis kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.
2. Masih ditemukan permasalahan terkait Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Rumusan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diungkapkan melalui penelitian ini dengan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis:

1. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Implementasi Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

Manfaat Praktis:

1. Dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat sejauh mana Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya, secara khusus di Kecamatan Simpang Tiga.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.¹⁶
2. Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer.¹⁷
3. Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan dengan strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutannya usaha

¹⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) hal.145
¹⁷ *Pengertian Program Menurut Para Ahli*, diakses di <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/06/10-pengertian-program-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada 17 Juli 2020.

mikro dan kecil, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif.¹⁸

4. KPM merupakan singkatan dari Keluarga Penerima Manfaat, yang disebut dengan KPM Pro-Abes merupakan keluarga yang menerima bantuan Pro-Abes.
5. TP2Abes adalah istilah dari Tim Pendamping Program Aceh Besar Sejahtera. TP2Abes merupakan Tim yang melakukan pendampingan terhadap KPM Pro-Abes.

1.7 Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan serta mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai dengan cara menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹⁹

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif

¹⁸ Dokumen Laporan Kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera, diperoleh dari Dinas Sosial Aceh Besar Tahun 2020.

¹⁹ *Pengertian Metode Penelitian*, diakses di <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>, diakses 21 Juli 2020.

partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya. Di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam dari masukan segenap partisipan yang terlibat didalam penelitian, tidak hanya dari penelitian semata. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.²⁰

Penelitian Kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²¹ Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, perspektif pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian dengan menggunakan latar alamiah, dengan tujuan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode mengumpulkan data di lapangan agar memahami objek yang diteliti secara mendalam yang kemudian dianalisis dan dibahas dengan mengacu pada landasan teoritis.

²⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 7

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 5

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 10

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Pro-Abes, indikator penerapan Pro-Abes tersebut yakni, Perencanaan yaitu pendataan berdasarkan Basis Data Terpadu yang diterbitkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Verifikasi Data; Validasi faktual yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Pro-Abes; Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, setelah ditetapkan oleh Bupati maka masuk pada tahap Pelaksanaan yaitu tahap Penyaluran Program, Pelaporan, serta Monitoring (Pemantauan) dan Evaluasi (Penilaian).²³

1.7.3 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan di mana penelitian itu dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi seperti dalam penelitian kuantitatif, namun populasi didalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut dengan sumber data pada situasi sosial tertentu, dimana situasi sosial tersebut terbagi kedalam tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.²⁴ Dalam hal ini maka peneliti akan mengemukakan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yaitu di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, sumber data yang dimaksud akan diperoleh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga yaitu sebanyak 101 Keluarga.²⁵

²³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 7

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 297

²⁵ *Bupati Aceh Besar Bagikan Bantuan ProAbes*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2018/12/28/bupati-aceh-besar-bagikan-bantuan-proabes>, diakses pada 15 Juli 2020.

Kecamatan Simpang Tiga peneliti pilih sebagai lokasi penelitian karena pada saat penyerahan buku tabungan dan ATM Pro-Abes di Kecamatan ini terlibat peran Bupati langsung di lapangan, dalam hal ini memudahkan peneliti dalam memperoleh data awal sebelum melakukan penelitian lapangan karena sebagian datanya sudah terpublis, seperti halnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya alasan peneliti ingin melakukan penelitian di Kecamatan Simpang Tiga karena masih ditemukan permasalahan terkait dengan Implementasi Pro-Abes di Kecamatan ini yang peneliti ketahui dari hasil wawancara ketika melakukan observasi awal di lapangan, yang mana terdapat beberapa keluarga mampu yang mendapatkan bantuan Pro-Abes, ditandai dengan adanya tempelan stiker Pro-Abes di rumah keluarga tersebut, yang bahwa keluarga tersebut mendapatkan bantuan Pro-Abes, namun di lokasi yang bersamaan peneliti juga menemukan terdapat keluarga yang memang layak untuk mendapatkan bantuan Pro-Abes tetapi tidak mendapatkan.

Di Kecamatan ini sebagian masyarakatnya masih tergolong miskin dan mata pencahariannya masih sangat bergantung pada alam seperti bertani, dimana dari hasil penghasilan tersebut masih kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bisa dikatakan layak, karena bertani sangat berpegaruh pada konsisi alam, ketika terjadi musim kemarau seperti satu tahun belakang ini membuat para petani kehilangan mata pencahariannya. Sehingga peneliti tertarik ingin melakukan penelitian di Kecamatan Simpang Tiga ini. Penentuan sampel di dalam penelitian ini tidak dinamakan dengan responden (penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian), tetapi dikatakan sebagai nara sumber (orang yang memberi informasi), atau partisipan,

informan, teman dan guru dalam penelitian.²⁶ Penentuan sampel di dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti.²⁷ Dalam hal ini, dari keseluruhan populasi diambil beberapa informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada di Kecamatan Simpang Tiga yaitu 101 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses penentuan Informan KPM dipilih berdasarkan data Gampong terbanyak yang terdapat KPM, yaitu dipilih 3 Gampong terbanyak yang terdapat KPM, dimana dalam 1 Gampong dipilih 2 orang Informan secara acak, jadi total Informan KPM di 3 Gampong yaitu 6 orang Informan KPM.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan didalam penelitian ini meliputi:²⁸

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017 hal. 298

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017 hal. 301

²⁸ *Jenis dan Sumber Data*, <http://eprints.uny.ac.id/24791/4/4.%20BAB%20III%2048-61.pdf>, diakses 21 Juli 2020.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan seperti wawancara langsung. Data ini merupakan data asli dan baru pertama kali diperoleh.²⁹ Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan Informan, dengan menggunakan alat untuk membantu diantaranya adalah alat tulis, alat perekam dan alat dokumentasi seperti kamera.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain seperti studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian sebelumnya (Skripsi), serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.³⁰

1.7.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang mana dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:³¹

²⁹ Kris H. Timotius, *Pengantar metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 69

³⁰ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 70

³¹ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hal. 143

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh Besar	1 Orang
2	Kepala Bidang Perencanaan Pro-Abes Aceh Besar	1 Orang
3	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Simpang Tiga	1 Orang
4	Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga	1 Orang
5	Keuchik Gampong Lamjamee Dayah, Gampong Lambunot dan Gampong Ateuk Lam Ura	3 Orang
6	Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM)	6 Orang
Jumlah		13 Orang

Sumber: Olahan data peneliti: 2020

Proses penentuan Informan KPM dipilih berdasarkan data Gampong terbanyak yang mendapatkan bantuan Pro-Abes, terdapat 18 Gampong di Kecamatan Simpang Tiga yang mana di masing-masing Gampong ini terdapat KPM yang tidak sama jumlahnya, adapun data yang dimaksud sebagai berikut, Gampong Ateuk Blang Asan terdapat 4 KPM, Gampong Ateuk Cut terdapat 3 KPM, Gampong Ateuk Lam Ura terdapat 10 KPM, Gampong Ateuk Lampeut terdapat 2 KPM, Gampong Ateuk Lamphang terdapat 3 KPM, Gampong Ateuk Mon Panah terdapat 5 KPM, Gampong Batee Linteung terdapat 7 KPM, Gampong Bha Ulee Tutu terdapat 7 KPM, Gampong Blang Miro terdapat 5 KPM, Gampong Blang Preh terdapat 6 KPM, Gampong Krueng Mak terdapat 3 KPM, Gampong Lam Urit terdapat 5 KPM, Gampong Lambatee terdapat 5 KPM, Gampong Lambunot terdapat 11 KPM, Gampong Lamjamee Dayah

terdapat 12 KPM, Gampong Lamjamee Lamkrak terdapat 6 KPM, Gampong Nya terdapat 3 KPM, Gampong Tantuha terdapat 6 KPM.³²

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui Gampong-gampong mana saja yang terdapat terbanyak KPM, dimana dalam proses penentuan Informan dipilih 3 Gampong terbanyak yang terdapat KPM untuk dijadikan Informan, yang dinilai bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Implementasi Pro-Abes yaitu KPM di Gampong Lamjamee Dayah, KPM di Gampong Lambunot dan KPM di Gampong Ateuk Lam Ura, di masing-masing Gampong ini dipilih 2 orang Informan, dengan kriteria 1 Informan usia muda (35-45 tahun) dan 1 Informan usia tua/lansia (50-75 tahun), dengan tujuan agar informasi yang didapatkan dari wawancara langsung bisa bervariasi jawabannya, sehingga data yang didapat tepat dan sesuai realita yang terjadi di lapangan karena diperoleh dari berbagai kalangan usia. Jadi total Informan KPM di 3 Gampong yaitu 6 orang Informan, yang mana terdiri dari perempuan, karena bantuan Pro-Abes diberikan khusus untuk perempuan, perempuan sebagai pengurus Pro-Abes di dalam keluarga.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana akan peneliti uraikan di bawah ini:

³² Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan dan bertatap muka dengan Informan atau Narasumber, untuk bertukar informasi melalui tanya jawab yang tidak terlepas dari tujuan peneliti berkaitan dengan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes). Dengan teknik ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang sebenarnya terjadi dilapangan, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.³³ Informan yang dimaksud merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi informan yang sudah dipilih melalui purposive sampling, dimana informan tersebut akan diwawancara secara mendalam terkait dengan Pro-Abes, sehingga peneliti dapat menemukan hasil sudah sejauh mana implementasi Pro-Abes tercapai.

Wawancara mendalam (indepth interview) merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.³⁴

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 316

³⁴ Wawancara Mendalam, <http://digilib.unila.ac.id/16136/101/BAB%20III.pdf>, diakses 21 Juli 2020.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja, sistematis dengan mengamati secara mendalam mengenai fenomena sosial atau fakta-fakta mengenai kenyataan dan kemudian dilakukan pencacatan.³⁵ Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti langsung studi ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, melihat apakah penerapan Pro-Abes susah berjalan sesuai SOP atau belum, dengan cara mengamati rumah-rumah yang terdapat stempel Pro-abes, apakah rumah tersebut benar keluarga yang layak mendapatkan Pro-Abes atau tidak. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengetahui langsung mengenai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi berupa data penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian akan lebih dipercaya melalui studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat yang berkaitan dengan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 321

penelitian.³⁶ Dokumen yang dimaksud berupa Peraturan Bupati terkait Pro-Abes, SOP Pro-Abes, foto wawancara bersama KPM, foto rumah, dan data terkait lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), paparan/sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data.

Reduksi data adalah proses pemilihan yang penting, membuat kategori, pemusatan perhatian pada penyederhanaan membuang yang tidak dipakai, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan cara membuat ringkasan, reduksi data merupakan proses berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Tahap penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 326

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan cenderung dilakukan dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.³⁷

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 338-343

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tolak ukur bagi peneliti, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam penyusunan dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dedy Utomo, Abdul Hakim, dan Heru Ribawanto pada tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada unit pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Menjelaskan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program keluarga harapan (PKH) untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Hasil evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan. Dengan kata lain pelaksanaan PKH di Kecamatan tersebut memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuannya yaitu mengurangi jumlah rumah tangga miskin. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.³⁸

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Imam Alfaqih pada tahun 2015 yang berjudul “Implementasi Bantuan Langsung Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data menggunakan analisis model interaktif (Milles dan Huberman). Melalui penelitian ini diketahui bahwa, implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) di desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumedep belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sarana prasarana dan simpan pinjam perempuan, dalam pelaksanaannya belum transparansi oleh PNPM-Mandiri terhadap masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu subjek penelitiannya, objek penelitian dan lokasi penelitian.³⁹

Selain itu, adapun penelitian yang dilakukan oleh Ekoman Suryadi pada tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini

³⁸ Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. *Pelaksanaan Pogram Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada unit pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, hal.29, diakses di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/333/190>, pada 16 Juni 2019.

³⁹ Imam Alfaqih, Skripsi: *Implementasi Bantuan Langsung Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Mandiri di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep*. (Surabaya. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim. 2015), hal. 9, diakses di http://eprints.upnjatim.ac.id/6737/1/FILE_1.pdf, pada 17 Juni 2019.

didasarkan pada teori George Edward III dengan indikator 5T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Pringsewu Barat tahun 2015 belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan raskin 5T yaitu tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.⁴⁰

2.2 Kebijakan Publik

Ada beberapa teori tentang kebijakan, diantaranya menurut Ealau dan Pewit “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut.” Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Edi Suharto “kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.”⁴¹

Penyebab timbulnya penetapan kebijakan yang seharusnya karena kebijakan berorientasi pada pelayanan publik yang sesuai dengan makna Negara demokrasi, dimana Negara demokrasi yaitu Negara yang sukses dan cerdas dalam meletakkan

⁴⁰ Ekoman Suryadi, Skripsi: *Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*, (Bandar Lampung Universitas Lampung, 2016), diakses di <http://digilib.unila.ac.id/21433/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, pada 17 Juni 2019.

⁴¹ Uddin B.Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 3

pondasi pelayanan publik dengan nilai-nilai demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari warga Negara. Demokrasi artinya masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhannya dengan standar perilaku, etika, dan integritas yang profesional, setiap instansi harus bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Namun fakta yang terjadi, kebijakan juga timbul akibat kepentingan beberapa kalangan saja atau kepentingan para elit-elit politik. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu fungsi politik yaitu untuk membuat kebijakan, dimana kebijakan dibuat karena adanya masalah sosial maupun karena adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan bisa jadi berubah-ubah, dalam hal ini kebijakan sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Di dalam kebijakan publik terdapat konsep kebijakannya, konsep kebijakan publik merupakan suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan, konsep kebijakan publik sebagaimana uraian di bawah ini:⁴²

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.

Perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan satu organisasi atau satu

⁴² *Konsep Kebijakan Publik*, diakses di <http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/konsep-kebijakan-publik.html>, diakses pada 8 Agustus 2020.

aktor/pelaku, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang masing-masing harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.

Kebijakan dan keputusan dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

- a. Kebijakan itu ruang lingkupnya jauh lebih besar dibandingkan keputusan
 - b. Meskipun dalam keputusan tunggal mungkin terdapat juga langkah-langkah tertentu yang rumit bahkan kritis, utamanya pada saat-saat penentuan pilihan terbaik diantara berbagai macam pilihan yang tersedia
 - c. Konsep keputusan sering dikaitkan dengan apa yang disebut pembuat keputusan (decision maker)
2. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari administrasi alasannya yang sering dikemukakan bahwa para administrator seharusnya hanya bertindak selaku penasehat penasehat menteri mengenai berbagai masalah kebijakan yang rumit dan kritis, termasuk masalah mengenai penentuan tujuan dan prioritas-prioritas, menentukan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber-sumber atau masalah-masalah yang menyangkut strategi-strategi umum yang ingin dicapai oleh pemerintah.
 3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Suatu kebijakan yang baik tidak boleh mengabaikan perilaku dari mereka yang merumuskan kebijakan itu, mengimplementasikan dan meresponnya.
 4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja serta

keputusan-keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (*deliberate decisions not to act*).

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan di capai, yang mungkin yang dapat diantisipasi sebelum (diperkirakan sebelumnya) atau mungkin belum dapat diantisipasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula meneliti dengan cermat baik hasil-hasil yang diharapkan maupun hasil-hasil yang senyatanya dicapai. Karena upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil-hasil yang tidak di harapkan jelas tidak akan dapat menggambarkan praktek kebijakan yang sebenarnya.
6. Perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. Suatu kebijakan sudah termaksud tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam prakteknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian, begitu waktu yang berlalu.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu di rumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan bukan mustahil pada tahap ini akan timbul umpan balik (*feed back*). Umpan balik ini bisa disebabkan oleh adanya akses tertentu atau akibat-akibat tertentu yang tidak diharapkan dan belum diantisipasi. Adanya umpan balik ini mungkin dapat

berakibat berubahnya tujuan kebijakan, arah kebijakan atau organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut.

8. Kebijakan meliputi baik hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi maupun bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi tertentu).
9. Kebijakan Negara menyangkut peran kunci dari lembaga-lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Di dalam memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sesungguhnya di dalam menangkap dan memahami suatu gejala kita cenderung menggunakan lensa konseptual kita sendiri, tidak dilakukan secara objektif.⁴³

Terdapat siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan di dalam proses suatu kebijakan publik, menurut Willam N. Dunn adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Penyusunan Agenda (Perumusan Masalah)

Perumusan masalah adalah proses dimana dapat membantu menemukan asumsi asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memandukan pandangan yang bertengah dan merancang peluang peluang kebijakan yang baru. Dari sinilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

⁴³ Jeane Elisabeth Langkai, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019), hal. 25-39

⁴⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 172-173

2. Formulasi Kebijakan (Peramalan)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari yang diambilnya alternatif, atau tidaknya melakukan sesuatu. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan (Rekomendasi)

Pilihan kebijakan yang ada pada formulasi maka akan di adopsi atau dipilih yang di nilai masalah yang paling urgen. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya pada masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otoritas atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Adopsi Kebijakan juga bisa dikatakan proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

4. Implementasi Kebijakan (Pemantauan)

Yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Implementasi Kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Pemantauan membantu tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan

dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan (Penilaian)

Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai cara masalah terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyusaian, dan perumusan kembali masalah, yang mana ini merupakan proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Setelah suatu kebijakan diterapkan dan diberlakukan dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri.

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan ialah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.”⁴⁵ Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dari proses

⁴⁵ Evi Fitriah. Skripsi: *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang*, (Serang: Universitas Sultan Ajen

tindakan kebijakan setelah penetapan di dalam peraturan undang-undang dan juga bisa dikatakan pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang di mana seluruh aktor yang terkait bekerja sama untuk menjalankan kebijakan tersebut guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dari itu, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan yang paling utama adalah uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar

menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban pekerjaan.”⁴⁶

Menurut Mazmanian dan Sabatier, “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.” Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang mengambil keputusan sebagaimana dipersiapkan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang bersangkutan.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas yang mendefinisikan tentang implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa, implementasi yaitu suatu proses

⁴⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hal. 145

⁴⁷ Monica Martilova. Skripsi: *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hal. 34-35, diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/5801/1/SKRIPSI.pdf>, pada 21 Juni 2019.

pelaksanaan keputusan setelah undang-undang ditetapkan oleh setiap aktor yang terkait melalui tahapan-tahapan guna untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan melalui keputusan-keputusan.

2.2.2 Tahapan Implementasi

“Tahap-tahap implementasi menurut Luankali secara ringkas mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

1. Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan.
2. Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, berbagai cara untuk mengatur implementasinya.
3. Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu (pengesahan undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi).
4. Pelaksanaan keputusan
5. Kesiapan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran.
6. Ada dampak yang dipersiapkan oleh badan-badan *decision making* (pengambilan keputusan).
7. Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan.
8. Rekomendasi untuk revisi atau melanjutkan kebijakan tersebut atau mengubah dalam bentuk suatu kebijakan baru (a new policy).”

Untuk mencapai suatu implementasi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. Situasi di luar/organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendala-kendala besar bagi proses implementasi.
2. Tersedia cukup waktu dan sumber daya untuk melaksanakan program.
3. Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya yang di butuhkan dalam setiap tahapan implementasi.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid.

⁴⁸ Nurdiana. Skripsi: *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hal. 20-21, diakses di <http://repository.uin-alauddin.ac.id/13001/>, pada 21 Juni 2019.

⁴⁹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 246-248

5. Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sedikit mungkin ada hubungan antara atau *intervening variable*.
6. Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung di lembaga-lembaga lainnya, namun jika melibatkan lembaga lain hendaknya hubungan kebergantungan antar lembaga sangat minim.
7. Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi.
8. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, mungkin untuk menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap pihak yang terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail, dan sempurna.
9. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program.
10. Bahwa yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Untuk mengetahui apakah implementasi suatu program sudah berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau belum, maka perlu adanya ukuran atau indikator untuk menilainya, adapun indikator untuk mengetahui keberhasilan penerapan Pro-Abes ini dengan menggunakan teori dari George C. Edward III, pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (Kecenderungan) dan Struktur Birokrasi.⁵⁰

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Kelemahan dalam proses kebijakan publik pada tahap implementasinya salah satunya terletak pada faktor komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak

⁵⁰ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 250-254

hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Komunikasi dalam kebijakan publik pada tataran implementasi sangat diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk.

Suatu kebijakan harus dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten, yang diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan didalam masyarakat. Terdapat tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

a. Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksanaan tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang di perlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang terlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai sumber daya.

b. Kejelasan

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah

diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya:

- a) Kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legeslatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan.
- b) Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut.
- c) Kebutan yang mencapai consensus antara tujuan yang saling bersaing, saat merumuskan kebijakan tersebut.
- d) Kebijakan baru yang para perumusny belom terlalu menguasai masalah.
- e) Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

c. Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga harus konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan pemerintah yang tidak konsisten akan menghambat pelaksanaan. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya:

- a) Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan.
- b) Kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru.
- c) Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain.
- d) Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut.

- 1) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 2) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kewenangan, yakni kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, serta kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain.
- 4) Fasilitas, dimana fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, maka implementasi juga tidak akan efektif.

3. Disposisi (Kecenderungan)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang di harapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan, namun pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem lain, maka pembuat implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan terletak pada ketidakmampuan dalam menghadapi kemampuan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksana suatu program tidak efektif.
- 2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan.
- 3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Sehingga perlu adanya *Standar operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksana program melibatkan lebih dari satu institusi. Adapun fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapainya.

2.3 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah “keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman secara sosial, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial.” Kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan usaha sosial

yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosial, yang di dalamnya tercakup unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, serta reaksi budaya.⁵¹

Kesejahteraan mencakup kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif, yang dibagi ke dalam beberapa tingkatan antaranya yaitu:⁵²

2.3.1 Tingkat Individu

Kesejahteraan pada tingkat individu pada umumnya bersifat subjektif dari kualitas hidup individu tersebut, misalnya perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, serta kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu.

2.3.2 Tingkat Keluarga

Kesejahteraan pada tingkat keluarga bersifat objektif dan subjektif, adapun kesejahteraan yang bersifat objektif yaitu kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar) seperti ada tidaknya air bersih. Kesejahteraan yang bersifat subjektif yaitu kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah keluarga tersebut.

⁵¹ Waryono Abdul Ghafur, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial Teori Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru Jomblangan, 2012), hal. 6-7

⁵² *Teori Kesejahteraan*, diakses di https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/d5fd1018a57ccd851828bf3e79d6ce0a.pdf, diakses pada 31 Agustus 2020.

2.3.3 Tingkat Masyarakat

Kesejahteraan pada tingkat masyarakat juga bersifat objektif dan subjektif, kesejahteraan yang bersifat objektif misalnya kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Sedangkan kesejahteraan yang bersifat subjektif yaitu tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat.

2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, papan dan pangan.⁵³

2.4.1 Kemiskinan secara umum

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan dan sandang. BPS menjelaskan kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Pattinama mengemukakan bahwa “konsep kemiskinan banyak sisi.” Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh

⁵³ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9

karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan, menurut Harniati, yaitu:⁵⁴

1. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah, khususnya untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian.
2. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat.
3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan.

“Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.”⁵⁵ Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi dimana taraf hidup masyarakat serba kekurangan serta keadaan hidup yang tidak layak. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup

⁵⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9-10

⁵⁵ *Pengertian kemiskinan dimensi indikator dan kateeristiknya*, diakses di <https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya/> html, diakses pada 16 Juni 2019.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pokok. Penyebab kemiskinan ini bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi, antaranya yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dimana kemiskinan ini kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat, serta kemiskinan konsekuensial yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti konflik, bencana alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.⁵⁶

2.4.2 Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an

Kata miskin didalam Al-Qur'an biasa digandengkan dengan kata *fakir*. Miskin adalah orang yang memiliki sesuatu namun belum mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa.⁵⁷ Adapun ayat Al-Qur'an menegaskan tentang kata fakir dan miskin, di antaranya adalah ayat 79 surat Al-Kahfi.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya dari pada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat

⁵⁶ Dimensi kemiskinan data BPS 2008, diakses di [https:// www.kompasiana.com /dimensi-kemiskinan/ data BPS 2008 html](https://www.kompasiana.com/dimensi-kemiskinan/data-BPS-2008.html), diakses pada 12 November 2019.

⁵⁷ Miskin dalam pandangan Ulama dan Tafsir, <https://baitulmal.acehprov.go.id/2016/04/01/miskin-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir-2/>, diakses 21 Juli 2020

dijadikan alat untuk mencari nafkah.⁵⁸ Di samping itu, dari asal kata *fakir* adalah *isim fa'iil* yang bermakna *maful*, yaitu orang yang patah tulang rusuknya. Sedangkan kata miskin terambil dari kata *as-sukun* (diam atau tenang) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang patah tulang rusuknya yaitu fakir lebih parah keadaannya orang yang diam (tidak bekerja).⁵⁹

Adapun beberapa kriteria kemiskinan menurut Suharto yaitu:⁶⁰

1. “Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang dan papan.
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, buta huruf serta sakit-sakitan.
4. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
5. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.
6. Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual seperti rendahnya pendapatan dan aset maupun rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
8. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi.
9. Ketiadaan jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari Negara dan masyarakat.”

Kriteria kemiskinan tersebut diukur melalui indikator kemiskinan, yang mana indikator ini merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur

⁵⁸ *Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 79*, <https://tafsirweb.com/4905-quran-surat-al-kahfi-ayat-79.html>, diakses 21 Juli 2020

⁵⁹ Monica Martilova. Skripsi: *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hal. 34-35, diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/5801/1/SKRIPSI.pdf>, pada 21 Juni 2019.

⁶⁰ Monica Martilova. Skripsi: *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hal. 34-35, diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/5801/1/SKRIPSI.pdf>, pada 21 Juni 2019.

tingkat kemiskinan yang dialami seseorang maupun sekelompok orang, seperti mengukur tingkat penghasilan dan pengeluaran perbulannya apakah sudah sesuai ataukah belum, dikatakan sesuai apabila pengeluaran tidak lebih besar dari pada penghasilan, misal penghasilan perbulan Rp 500.000; dan pengeluarannya tidak melebihi itu, ketika pengeluaran lebih besar dari penghasilan tersebut dan dengan penghasilan yang di dapat belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat itu masih tergolong miskin.

Adapun kriteria kemiskinan menurut BPS diukur pada Pendataan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE05), “sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila:⁶¹

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
2. Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan;
3. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan;

⁶¹ Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, Akhmadi. *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/ Kota. The SMERU Research Institute September*, (2016), hal.7-8, diakses di http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cbms_criteria_ind.pdf, pada 30 September 2019.

13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/noncredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.”

2.4.3 Program Pengentasan Kemiskinan

Masih sangat banyak masalah kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk provinsi yang terletak di ujung pulau sumatera seperti Aceh. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2018 di Aceh yaitu 15,68 persen atau sebesar 831 ribu jiwa. Di tingkat nasional Aceh menempati urutan ke-enam termiskin setelah Papua (27,43 persen), Papua Barat (22,66 persen), Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Maluku (17,85 persen), dan Gorontalo (15,83 persen), sedangkan di Sumatera Aceh menempati posisi kedua.⁶² Walaupun demikian, pada Maret 2019 BPS Aceh merilis data jumlah penduduk miskin di Aceh terjadi penurunan sebanyak 12 ribu jiwa, yaitu dengan jumlah 819 ribu jiwa atau 15,32 persen dibandingkan data tahun 2018 lalu.⁶³ Namun penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terjadi secara signifikan, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan program-program untuk pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan merupakan hal pokok yang harus dilakukan pemerintah untuk pembangunan masyarakat dan kualitas pertumbuhan ekonomi

⁶² *Aceh Termiskin Se-Sumatera, Posisi Ke-6 Se-Indonesia*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/15/aceh-termiskin-se-sumatera-posisi-ke-6-se-indonesia>, pada 15 Juni 2019 dalam Mawaddatul Husna.

⁶³ *BPS angka kemiskinan terbesar di sumatera*, diakses di <http://m.merdeka.com/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera.html>, diakses pada 11 November 2019.

masyarakat. Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh yang mengeluarkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang disebut dengan Pro-Abes (Program Aceh Besar Sejahtera). Menurut Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, angka kemiskinan di Aceh Besar tahun 2018 masih sangat tinggi yaitu 14,4 persen.⁶⁴ Untuk itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Aceh Besar adalah melalui program Pro-Abes.

2.5 Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes)

Program Aceh Besar Sejahtera yang kemudian disingkat dengan Pro-Abes merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dibentuk secara khusus melalui Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017, dengan program ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat miskin penerima manfaat Pro-Abes dan diharapkan setiap tahun angka kemiskinan di Aceh Besar dapat menurun minimal 1 persen. Program Pro-Abes yang hampir sama dengan bantuan PKH, tentu akan sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Aceh Besar. Walaupun jumlah bantuannya diberikan berbeda, namun akan sangat membantu masyarakat bila bantuan ini tepat sasaran. Walaupun jumlah bantuan yang diberikannya berbeda, namun kedua program ini sama-sama bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan bisa menciptakan masyarakat mandiri. Program PKH dianggarkan melalui dana pusat, sementara Pro-Abes dianggarkan melalui APBDK, untuk tahap pertama pemerintahan Aceh Besar menganggarkan 10 miliar

⁶⁴ *Bupati Aceh Besar Bagikan Bantuan ProAbes*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2018/12/28/bupati-aceh-besar-bagikan-bantuan-proabes>, pada 15 Juli 2020.

yang akan membantu 5-6 Ribu kepala keluarga. Dalam satu tahun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pro-Abes mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.800.000 per KK, jumlah nominal bantuan ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁵ Bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap, yaitu 3 kali penyaluran dalam setahun, tahap pertama diberikan Rp 720.000; tahap kedua Rp 540.000; dan tahap terakhir sisanya Rp.540.000; , bantuan ini akan berlanjut setiap tahunnya, selama KPM masih memenuhi syarat untuk mendapatkan, Pemerintah Aceh Besar menggandeng Bank BRI untuk penyaluran bantuan ini, yang disalurkan melalui kartu ATM yang diberi nama “TabunganKU”, bantuan Pro-Abes ini diberikan untuk konsumsi habis pakai, namun tetap diminta pertanggungjawaban dari KPM untuk konsumsi apa saja dipergunakan.⁶⁶

Dasar hukum penerapan Program Aceh Besar Sejahtera atau Pro-Abes dibentuk melalui Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017.⁶⁷ Dalam Undang Undang tersebut dijelaskan pada pasal 12 ayat (3) bahwa, tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Pendamping Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Bupati. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

- (1) Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan

⁶⁵ *Bupati Aceh Besar Bagikan Bantuan ProAbes*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2018/12/28/bupati-aceh-besar-bagikan-bantuan-proabes>, pada 15 Juli 2020.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

⁶⁷ Iklan, “*Tanggulangi Kemiskinan dengan Pro-Abes*” diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2018/08/20/tanggulangi-kemiskinan-dengan-pro-abes>, pada 28 Juni 2019.

- kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan Program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES).

Pada pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa, Tim pelaksana Pro-Abes terdiri dari Tim Pendamping Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pendamping Gampong. Selanjutnya pada Pasal 8 dijelaskan bahwa, Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera bertugas untuk:

- a. Menyusun kebijakan dan program Aceh Besar Sejahtera;
- b. Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima program Aceh Besar Sejahtera;
- c. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di dinas terkait; dan
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Aceh Besar Sejahtera.⁶⁸

2.5.1 Tujuan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes)

Seperti yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 pada Bab III Pasal 3 bahwa, “Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.⁶⁹ Pro-Abes juga bertujuan untuk membantu mereka-mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, dimana ada keluarga yang pokok mata pencahariannya sudah tidak ada lagi, atau memang sangat miskin.

⁶⁸ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera. hal. 6-8

⁶⁹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera. hal.4

2.5.2 Prosedur dan Kriteria Penerima Bantuan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes)

Sasaran dari program ini adalah masyarakat kurang mampu yang belum mendapat ataupun tertampung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, maka Pemkab Aceh Besar memasukkan mereka tersebut kedalam Pro-Abes, tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ini secara ganda, sehingga semua masyarakat miskin di Aceh Besar mendapatkan bantuan. Adapun kriteria miskin yang layak mendapatkan Pro-Abes yaitu keluarga yang penghasilannya jika dibagi perkepala yaitu dibawah Rp 500.000; per bulannya, serta keluarga yang memiliki tanggungan besar, misalnya keluarga tersebut banyak anak, dan kesulitan membiayai pendidikan anak tersebut.⁷⁰

Tahapan prosedur penetapan penerima dan sasaran Pro-Abes seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati pasal 5 ayat (2) berdasarkan pada:⁷¹

- a. Basis Data Terpadu yang diterbitkan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh Tim Pendamping Program Aceh Besar Sejahtera; dan
- c. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi faktual sebagaimana tersebut pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setelah semua tahapan yang tersebut dijalankan hingga pada penetapan KPM, tahap selanjutnya yaitu penyaluran Program serta yang terakhir pengawasan, salah satu bentuk pengawasan dalam Pro-Abes ini yaitu meminta

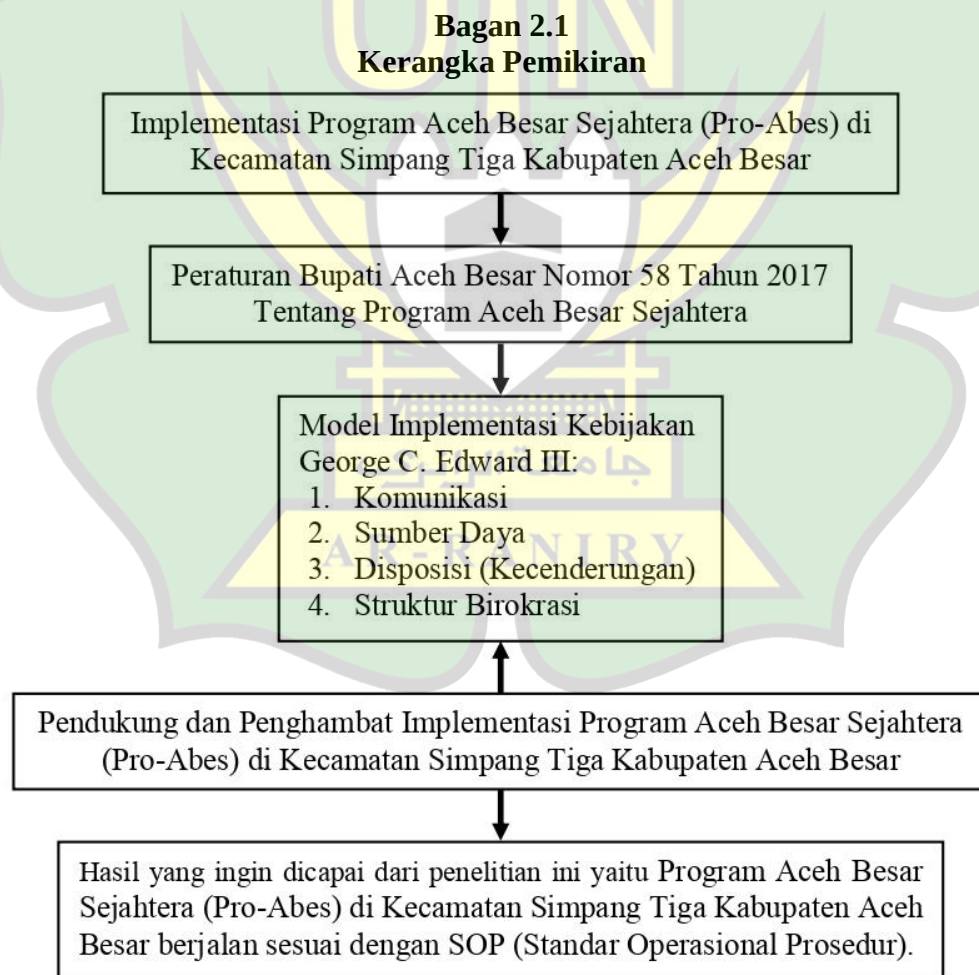
⁷⁰ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

⁷¹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera. hal. 5.

pertanggungjawaban dari KPM, apa yang dibelanjakan menggunakan bantuan tersebut.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan model penelitian yang menghubungkan antar dua variabel didasari oleh teori dan penelitian sebelumnya. Bentuk hubungan antar dua variabel dapat berbentuk asosiatif (hubungan) maupun komparatif (perbandingan).⁷²



⁷² Kerangka Berpikir, <https://www.coursehero.com/file/28955003/03-Kerangka-Berpikir1pdf/>, diakses 21 Juli 2020

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Simpang Tiga

Yang dimaksud dengan gambaran umum Kecamatan Simpang Tiga adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan Kecamatan Simpang Tiga yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Untuk menggambarkan kondisi tersebut maka penulis perlu menggambarkan tentang sejarah Kecamatan Simpang Tiga, letak dan kondisi geografis, serta kondisi sosial ekonomi penduduk di Kecamatan Simpang Tiga, sebagaimana akan penulis uraikan di bawah ini:

3.1.1 Sejarah Kecamatan Simpang Tiga

Simpang Tiga adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Asal usul nama Simpang Tiga disebabkan di lokasi tersebut ada tiga persimpangan, sehingga lahirlah nama Simpang Tiga yang akhirnya menjadi salah satu Kecamatan di Aceh Besar. Dalam keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Pedoman Uraian Tugas Kecamatan Simpang Tiga yang terdiri dari 2 Mukim dan 18 Gampong dengan jumlah penduduk 5.359 jiwa.

Tabel 3.1
Daftar Gampong Per Mukim di Kecamatan Simpang Tiga, jumlah penduduk,
dan data penerima bantuan Pro-Abes maupun PKH

No	Kemukiman	Nama Gampong	Jumlah Penduduk	Penerima Bantuan Pro-Abes (KK)	Penerima Bantuan PKH (KK)
1	Lamkrak	Bha Ulee Tutu	372 Jiwa	7	30
2	Lamkrak	Blang Miro	298 Jiwa	5	15
3	Lamkrak	Blang Preh	234 Jiwa	6	8
4	Lamkrak	Lam Urit	249 Jiwa	5	13
5	Lamkrak	Lambunot	842 Jiwa	11	41
6	Lamkrak	Lamjamee Lamkrak	245 Jiwa	6	14
7	Lamkrak	Tantuha	263 Jiwa	6	12
8	Simpang Tiga	Ateuk Blang Asan	336 Jiwa	4	29
9	Simpang Tiga	Ateuk Cut	319 Jiwa	3	34
10	Simpang Tiga	Ateuk Lampeuot	187 Jiwa	2	10
11	Simpang Tiga	Ateuk Lam Ura	570 Jiwa	10	43
12	Simpang Tiga	Ateuk Lamphang	357 Jiwa	3	17
13	Simpang Tiga	Ateuk Mon Panah	409 Jiwa	5	25
14	Simpang Tiga	Batee Linteung	398 Jiwa	7	23
15	Simpang Tiga	Krueng Mak	211 Jiwa	3	9
16	Simpang Tiga	Lam Batee	270 Jiwa	5	22
17	Simpang Tiga	Lamjamee Dayah	522 Jiwa	12	37

18	Simpang Tiga	Nya	218 Jiwa	3	22
Jumlah			6.300 Jiwa	103 KPM	404 KPM

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar: 2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan Pro-Abes terbesar terdapat di Gampong Lamjamee Dayah sebanyak 12 KPM dengan jumlah penduduk 552 jiwa, dan yang paling sedikit KPM terdapat di Gampong Ateuk Lampuot sebanyak 2 KPM, yang sebanding dengan jumlah penduduknya yang tidak banyak pula yaitu 187 jiwa. Sedangkan dalam bantuan PKH penerima terbesar terdapat di Gampong Ateuk Lam Ura sebanyak 43 bantuan dengan jumlah penduduk 570 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat di Gampong Blang Preh sebanyak 8 bantuan dengan jumlah penduduk 234 jiwa. Tidak ada keluarga yang mendapatkan bantuan ini secara ganda, dengan adanya bantuan sosial seperti Pro-Abes maupun PKH sehingga hampir keseluruhan jumlah penduduk miskin yang ada di Aceh Besar tertampung di dalam program bantuan pemerintah.

3.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Simpang Tiga

Luas Kecamatan Simpang Tiga yaitu 27,60 Km (2.760 Ha), yang terbagi ke dalam 2 mukim yaitu Mukim Simpang Tiga dengan laus 12,89 Km dan Mukim Lamkrak dengan luas 13,71 Km. Kecamatan Simpang Tiga mempunyai 4 batas wilayah Kecamatan, diantaranya adalah sebelah Utara Kecamatan terdapat Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Kamal, sebelah Selatan terdapat

Kecamatan Sukamakmur, sebelah Barat terdapat Kecamatan Darul Kamal dan Kecamatan Lhoknga dan sebelah Timur terdapat Kecamatan Sukamakmur.

Kecamatan Simpang Tiga ke kantor Kabupaten yang terletak di Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho bisa ditempuh dengan jarak sekitar 41 km, dan lama perjalanan yang dibutuhkan dengan menggunakan mobil adalah 1 jam, jika menggunakan kendaraan bermotor ditempuh dengan waktu sekitar 58 menit, sedangkan jika ditempuh dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 8 jam.

Kondisi geografis di Kecamatan Simpang Tiga memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah lainnya namun dengan ketinggian yang relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Sehingga kondisi alam seperti musim kemarau sangat berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat di Kecamatan ini yaitu bertani, namun untuk mengantisipasi terjadinya kemarau sebagian masyarakat di Kecamatan ini sudah banyak yang menyediakan sumur bor di sawahnya sehingga ketika terjadi musim kemarau tidak berpotensi gagal panen.⁷³ Walaupun demikian, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ketika terjadinya musim kemarau tetap akan berpotensi gagal panen, karena hanya sebagian petani yang memiliki sumur bor yang akan memperoleh hasil panen, namun hasil panennya tidak akan seunggul hasil panen tanpa musim kemarau.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Jufri Keuchik Ateuk Lam Ura dan Bapak Lukman Keuchik Lamjamee Dayah Kecamatan Simpang Tiga, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 Agustus 2020.

3.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga mayoritas penduduknya bermatapencaharian utama sebagai petani padi sawah. Proses bertani di Kecamatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dengan luas tanam 2.251 Ha yang menghasilkan luas panen 2.152 sehingga menghasilkan rata-rata produksi 14.956 Ton pertahunnya. Tidak hanya itu, adapun pekerjaan sampingan selain bertani penduduk di Kecamatan ini juga berternak, berkebun dan bertukang (buruh bangunan), serta memiliki juga bermacam-macam pekerjaan lain antaranya yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, swasta, wiraswasta/pedagang, dan penyedia jasa seperti menjahit, buruh cuci dan sebagainya.⁷⁴

Adapun jumlah produksi daging ternak pertahun di Kecamatan ini antaranya yaitu daging Sapi 44.821 kg, daging Kerbau 32.425 kg, daging Kambing 32.081 kg, daging Domba 1.436 kg, Ayam Buras 3.459 kg, Ayam Ras Pedaging 26.775 kg, dan Itik/Bebek 46.293 kg. Selain dari hasil berternak, terdapat pula hasil produksi dari perkebunan yaitu Cabe Merah dengan hasil produksi 12 ton, Kangkung 4 ton serta Timun 9 ton pertahunnya.⁷⁵ Sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti Pro-Abes akan sangat membantu mereka untuk mengembangkan usahanya sehingga bisa menjadi usaha yang berkesinambungan.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga masih terbilang rendah, karena rata-rata masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jufri Keuchik Ateuk Lam Ura, Bapak Lukman Keuchik Lamjamee Dayah dan Bapak Mursalin Keuchik Lambunot Kecamatan Simpang Tiga, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 Agustus 2020.

⁷⁵ *Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dalam angka 2019*, diakses di <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication.html>, pada 9 Agustus 2020.

SMP, tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan ini juga masih rendah jika dibagi perbulannya, karena mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, yang mana tidak setiap bulan mendapatkan penghasilan. Kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari tindakan kepala keluarga terhadap anggota keluarganya, apabila ada yang sakit akan membawa ke Dokter dikarenakan hampir setiap masyarakat di Kecamatan ini memiliki kartu jaminan kesehatan yang digunakan untuk berobat gratis. Namun dalam hal pemenuhan gizi masih tergolong rendah, hal demikian disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak berkecukupan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk setiap harinya.

3.2 Gambaran Umum Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes)

Gambaran umum Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) adalah gambaran yang menerangkan secara rinci mengenai Pro-Abes terutama di Kecamatan yang menjadi fokus peneliti yaitu di Kecamatan Simpang Tiga. Untuk menggambarkan Pro-Abes tersebut maka penulis perlu menggambarkan tentang sejarah lahirnya Pro-Abes, tujuan Pro-Abes, strategi dan sasaran Pro-Abes, landasan hukum, instrumen pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pro-Abes, serta pembahasan lainnya terkait dengan Pro-Abes, sebagaimana akan penulis uraikan di bawah ini:

3.2.1 Sejarah Lahirnya Pro-Abes

Sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945 Pasal 34 “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Salah satu upaya yang telah dilakukan Negara

adalah dengan mengembangkan sistem jaminan sosial dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Negara membuat kebijakan pembangunan sosial yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintahan Kabupaten untuk menyusun kebijakan, strategi dan program tingkat Kabupaten dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional.

Berdasarkan data badan Pusat Statistik Aceh Besar yang diterbitkan pada Tahun 2016, sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah fakir miskin sebanyak 36.737 yang tersebar di 23 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Bupati terpilih Aceh Besar Mawardi Ali dan Husaini A Wahab berkomitmen melahirkan program yang berupaya untuk menanggulangi kemiskinan sebagai tercantum dalam visi misi tentang “percepatan laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir dan tertinggal.

Untuk melahirkan program penanggulangan kemiskinan, perlu dibentuk sesuatu unit atau satuan tugas yang bertugas mendata, verifikasi dan validasi fakir miskin dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Besar untuk diberikan bantuan sosial dengan bertujuan dapat memperdayakan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kualitas hidup demi tercapainya pembangunan di Aceh Besar secara berkelanjutan dan berkeadilan. Sehingga lahirnya suatu kebijakan yang disebut dengan Pro-Abes (Program Aceh Besar Sejahtera). Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) adalah kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi produktif, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program Aceh Besar Sejahtera bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat miskin
- b. Memberikan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitas sosial, dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan masyarakat miskin
- c. Berupaya memberikan derajat kehidupan yang layak pada masyarakat miskin
- d. Berupaya meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
- e. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Berdasarkan identifikasi di atas dapat dirumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar melalui langkah-langkah yaitu bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi.

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

Bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Per 31 Desember 2019

NO	KEGIATAN	JANDA	DIFABEL	LANSIA	JUMLAH
1	Bansos Pro-Abes Berupa Uang Tahun Anggaran 2019	1485	112	1465	3062

Sumber: Laporan Kegiatan Pro-Abes, Dinas Sosial Aceh Besar: 2020

Tabel 3.3
Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Per 31 Desember
2019 Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	JANDA	DIFABEL	LANSIA	JUMLAH
1	Baitussalam	78	1	29	108
2	Blang Bintang	35	4	83	122
3	Darul Imarah	103	10	135	248
4	Darul Kamal	22	3	46	71
5	Darussalam	52	2	46	100
6	Indrapuri	93	2	124	219
7	Ingin Jaya	98	10	108	216
8	Kota Jantho	51	3	12	66
9	Krueng Barona Jaya	40	5	57	102
10	Kuta Baro	160	8	30	198
11	Kuta Cot Gilie	32	4	137	173
12	Kuta Malaka	44	0	27	71
13	Lembah Seulawah	52	6	27	85
14	Leupung	13	0	18	31
15	Lhoknga	36	8	62	106
16	Lhoong	42	8	63	113
17	Mesjid Raya	152	6	67	225
18	Montasik	63	7	86	156
19	Peukan Bada	41	1	38	80
20	Pulo Aceh	44	7	24	75
21	Seulimeum	174	12	139	325
22	Simpang Tiga	17	0	35	52
23	Suka Makmur	43	5	72	120
	Total	1485	112	1465	3062

Sumber: Laporan Kegiatan Pro-Abes, Dinas Sosial Aceh Besar: 2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial berupa uang per 31 Desember 2019 terbesar terdapat di Kecamatan Seulimeum yaitu

325 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan yang terkecil jumlahnya terdapat di Kecamatan Leupung yaitu 31 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kecamatan yang menjadi fokus peneliti yaitu Kecamatan Simpang Tiga juga termasuk dalam kategori Kecamatan dengan jumlah terkecil mendapatkan bantuan Pro-Abes, namun hal ini sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan tersebut yang tergolong sedikit yaitu 6.300 jiwa, Kecamatan Simpang Tiga ini merupakan Kecamatan dengan Jumlah penduduk ke-tiga terkecil setelah Kecamatan Leupung yaitu 3.038 jiwa dan Kecamatan Pulo Aceh yaitu 4.491 jiwa.

b. Kelompok Program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan masyarakat. Bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Tahap awal pelaksanaan program, Tim Pendamping Pro-Abes melakukan langkah-langkah pendampingan secara langsung terhadap masyarakat penerima bantuan sosial berupaya peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui pemberdayaan sesuai potensi SDM dan SDA yang tersedia. Masyarakat miskin diberikan pemahaman tentang upaya-upaya perbaikan ekonomi melalui kegiatan usaha skala mikro seperti berkebun, berternak dan berjualan (kios) melalui bantuan yang diterima dari Pro-Abes.

Untuk tahap selanjutnya, Program Pro-Abes berupaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin melalui pelatihan secara terintegrasi dengan melibatkan para stake holder atau dinas terkait. Namun hal ini dilakukan ketika hak dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah terpenuhi, karena untuk

tahap awal Pro-Abes ini diberikan untuk pemenuhan hak dasar seperti sandang dan pangan, setelah itu terpenuhi maka akan diarahkan pada Program Aceh Besar Sejahtera yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti yang tersebut sebelumnya.⁷⁶ Namun demikian, upaya yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Aceh Besar dalam hal mewujudkan Program Aceh Besar Sejahtera yang berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu pemerintah dalam hal merekrut tim pendamping Pro-Abes, mayoritas yang dipilih sebagai tim pendamping yaitu mereka-mereka yang sudah pernah menjadi tim dari PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), karena PNPM Mandiri Perdesaan sudah tidak diterapkan lagi, sehingga tim dari PNPM Mandiri Perdesaan di rekrut menjadi Tim Pendamping Pro-Abes karena dianggap sudah berpengalaman di dalam dunia kesejahteraan sosial terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.⁷⁷

- c. Kelompok Program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilaksanakan oleh pendamping Pro-Abes, bantuan sosial berupa uang yang disalurkan pada tahun anggaran 2018, diterima oleh kelompok masyarakat miskin yang tergolong dalam kategori usia produktif sebanyak 1938 KPM dari total bantuan sebanyak 5000 KPM.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Cut Sufriawaty Kabid Jaminan Sosial di Dinas Sosial Aceh Besar, di Jantho Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 10 Juli 2020

Agar pelaksanaan program terlaksana sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, masyarakat miskin penerima bantuan sosial berupa uang kategori usia produktif yang telah diberikan pemahaman pemberdayaan dimasukkan ke dalam kategori pemberdayaan usaha mikro, yaitu dengan menggunakan bantuan sosial Pro-Abes berupa uang untuk modal usaha (berternak, berkebun, berdagang, dll).

Tabel 3.4
Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	USAHA MIKRO DAN KECIL
1	Bansos Pro-Abes Berupa Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil	1938

Sumber: Laporan Kegiatan Pro-Abes, diperoleh dari Dinas Sosial Aceh Besar: 2020

Tabel 3.5
Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Pemberdayan Usaha Mikro dan Kecil Per 31 Desember 2019 Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	USAHA MIKRO DAN KECIL
1	Baitussalam	114
2	Blang Bintang	54
3	Darul Imarah	97
4	Darul Kamal	64
5	Darussalam	86
6	Indrapuri	160
7	Ingin Jaya	107
8	Kota Jantho	39
9	Krueng Barona Jaya	75
10	Kuta Baro	148

11	Kuta Cot Gilie	129
12	Kuta Malaka	47
13	Lembah Seulawah	90
14	Leupung	41
15	Lhoknga	59
16	Lhoong	91
17	Mesjid Raya	76
18	Montasik	147
19	Peukan Bada	105
20	Pulo Aceh	30
21	Seulimeum	57
22	Simpang Tiga	49
23	Suka Makmur	73
	Total	1938

Sumber: Laporan Kegiatan Pro-Abes, diperoleh dari Dinas Sosial Aceh Besar: 2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial berupa pemberdayaan usaha mikro dan kecil per 31 Desember 2019 terbesar terdapat di Kecamatan Indrapuri yaitu 160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan yang terkecil jumlahnya terdapat di Kecamatan Pulo Aceh yaitu 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kecamatan yang menjadi fokus peneliti yaitu Kecamatan Simpang Tiga juga termasuk dalam kategori Kecamatan dengan jumlah terkecil mendapatkan bantuan Pro-Abes berupa pemberdayaan usaha mikro dan kecil yaitu 49 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun hal ini sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan tersebut yang tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan-kecamatan lain.

3.2.2 Strategi dan Sasaran Pro-Abes

Program Aceh Besar Sejahtera merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:⁷⁸

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutannya usaha mikro dan kecil
- d. Mesinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
- e. Memperbaiki program perlindungan sosial
- f. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar
- g. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
- h. Menciptakan pembangunan yang inklusif

Sasaran program Aceh Besar Sejahtera yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut :

Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali pukesmas atau disubsidi pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah tingkat pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah termasuk tembok yang sudah berlumut atau tembok yang tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/ keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/ rumbia atau seng/ asbes/ genteng, dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.

⁷⁸ Laporan Kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera, diperoleh dari Dinas Sosial Aceh Besar

- i. Mempunyai penerangan tempat tinggal bukan dari listrik, atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/ orang.
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur, atau mata air tak terlindung/ air sungai/ air hujan/ lainnya.

3.2.3 Instrumen Pelaksana Pro-Abes

Kartu “PRO-ABES” merupakan identitas penerima bantuan Program Aceh Besar sejahtera yang terintegritas dengan fasilitas ATM melalui kerja sama dengan Bank persepsi yang memiliki jangkauan luas di Kabupaten Aceh Besar. Jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa penyaluran bantuan sosial Program Aceh Besar Sejahtera dalam bentuk uang yang ditranfer langsung dari Kas Daerah kepada Rekening Penerima Manfaat melalui bank penyalur BRI Cabang Banda Aceh Unit Kota Jantho.



Gambar 3.1 ATM Pro-Abes

Gambar di atas merupakan contoh dari kartu ATM yang di desain khusus untuk KPM Pro-Abes oleh Bank BRI, dimana desainnya berbeda dengan ATM BRI pada umumnya, kartu ATM ini diberikan kepada KPM pada saat KPM sudah

ditetapkan sebagai KPM Pro-Abes yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Aceh Besar. ATM Pro-Abes ini dalam hal penggunaannya juga sama dengan ATM BRI lainnya, KPM bisa juga menggunakan fasilitas BRI LINK yang sudah disediakan BRI dengan menggunakan ATM Pro-Abes ini, BRI LINK sudah ada di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Aceh Besar, sehingga dengan demikian akan memudahkan KPM dalam melakukan penarikan dana Pro-Abes, yang tidak perlu jauh-jauh keluar ke Kota untuk mencari fasilitas ATM.

3.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pro-Abes

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang paling utama yang dilakukan didalam penerapan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) dengan harapan program yang sudah dicanangkan pemerintah bisa tercapai tujuan. Adapun hal yang dilakukan di dalam perencanaan yaitu:

- a. Pendataan

Pendataan calon KPM dilakukan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dan Non Basis Data Terpadu (Non BDT) yang diperoleh dari hasil survey lapangan dengan melakukan koordinasi dengan Camat, Mukim dan Keuchik. Selanjutnya data calon KPM tersebut dibuatkan ke dalam Berita Acara (BA) untuk dilanjutkan pada tahap verifikasi, namun sebelum data calon KPM di verifikasi akan di buatkan long list per Kecamatan (diurutkan perkecamatan dari yang termiskin) sehingga mudah menentukan calon KPM yang memang layak

mendapatkan bantuan. Setelah diurutkan per Kecamatan dari yang termiskin maka akan dilakukan identifikasi dan short list (melakukan identifikasi data calon KPM yang masuk dalam kuota Kecamatan), kemudian calon KPM yang masuk dalam kuota Kecamatan di input ke dalam formulir calon KPM.

b. Verifikasi

Setelah melewati tahap pendataan, maka data calon KPM akan dilakukan faktualisasi data (mengecek kebenaran data berdasarkan kenyataan), dengan cara melakukan wawancara langsung dengan calon KPM menanyakan terkait dengan kondisi ekonomi keluarga calon KPM, dan melakukan penggalian informasi pada masyarakat sekitar terkait dengan calon KPM, serta melakukan check list formulir calon KPM yang selanjutnya berita acara hasil verifikasi akan di input dalam aplikasi Pro-Abes, setelah berita acara hasil verifikasi di input dalam aplikasi Pro-Abes maka berkas tersebut dikirimkan ke Kabupaten untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.

c. Validasi

Setelah berita acara hasil verifikasi dikirim ke Kabupaten maka petugas dari kabupaten akan melakukan identifikasi kembali data calon KPM apakah calon KPM tersebut layak dijadikan KPM Pro-Abes atau tidak, jika layak maka akan masuk dalam tahap penetapan kuota per Kecamatan, selanjutnya calon KPM yang sudah masuk dalam kuota per Kecamatan

tersebut akan di faktualisasi atau di cek kembali kebenaran data berdasarkan kenyataan dilapangan, serta dilakukan pemutakhiran tingkat Kecamatan (memastikan apakah calon KPM tersebut masih hidup dan masih layak mendapatkan bantuan), yang kemudian akan dibuatkan berita acara pemutakhiran tingkat Kecamatan untuk ditetapkan sebagai KPM Pro-Abes.

d. Penetapan

Proses terakhir pada tahap perencanaan sebelum masuk dalam tahap selanjutnya yaitu penetapan. Adapun yang dilakukan pada proses penetapan adalah membuat berita acara penetapan calon KPM Pro-Abes, yang selanjutnya calon KPM tersebut akan ditetapkan melalui SK Bupati.

2. Pelaksanaan

Tahap kedua yang dilakukan dalam penerapan Pro-Abes adalah pelaksanaan, yang dilakukan pada tahap ini yaitu pengajuan penyaluran dana ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah)/DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar. Kemudian dana tersebut akan disalurkan melalui Bank persepsi (Bank yang ditunjuk), adapun Bank yang ditunjuk untuk penyaluran dana Pro-Abes sampai ke tangan penerima bantuan atau KPM yaitu Bank BRI.

3. Pelaporan

Setelah suatu program dilaksanakan maka akan adanya tahap pelaporan, dimana pelaporan yang dilakukan di dalam Pro-Abes terdapat 3 bentuk

pelaporan, pertama laporan bulanan yang akan dilaporkan setiap bulan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan cara merekap penyaluran dari DPPKD dan rekap penarikan dari penerima, kedua yaitu laporan semester yang akan dilakukan 4 bulan sekali sesuai dengan penyaluran dana yang diterima KPM yaitu 3 tahap pertahunnya, yang terakhir yaitu laporan tahunan yang akan dilaporkan pelaksanaannya setiap akhir tahun oleh Tim Pendamping Kecamatan, yang selanjutnya Tim Pendamping Kabupaten melaporkan pada Dinas Sosial sebagai Dinas penyelenggara Pro-Abes.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan suatu tahapan pemantau dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Pendamping terhadap program Pro-Abes yang sudah dijalankan, untuk memastikan program tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prosedur atau belum serta sudah sejauh mana tercapai tujuan. Dengan dilakukannya pemantau dan penilaian dapat meminimalisirkan terjadinya resiko yang tidak diinginkan dan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi dilapangan untuk dicari pemecahan masalah terbaik.

Dengan dilakukannya evaluasi (penilaian) maka adanya penambahan maupun pengurangan jumlah KPM setiap tahunnya, yang dinilai KPM yang sudah sejahtera dan sudah bisa mandiri secara finansial akan digantikan dengan calon KPM lainnya yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan Pro-Abes. Adapun jumlah KPM Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga tahun pertama Pro-Abes ini diterapkan

yaitu 101 KPM, tahun 2019 yang menjadi tahun kedua penerapan Pro-Abes jumlahnya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 101 KPM, sedangkan di tahun 2020 adanya penambahan jumlah KPM yaitu 2 KPM sehingga total KPM Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga tahun 2020 yaitu 103 KPM.

Penjelasan di atas penulis uraikan berdasarkan dari skema penanganan fakir miskin dan mekanisme pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) seperti yang penulis lampirkan di dalam lampiran skripsi ini. Hal ini disebabkan karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diuraikan secara jelas terkait dengan pelaksanaan Pro-Abes ini.

Seperti pengakuan dari Pendamping Kecamatan Simpang Tiga Pak Arif bahwa, dalam menjalankan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) belum pernah diberikan SOP Pro-Abes kepada mereka. Namun pengakuan dari Pendamping Kabupaten Pak Nanang bahwa, SOP Pro-Abes meliputi mekanisme pelaksanaan, skema penanganan fakir miskin, serta tugas pokok dan fungsi Tim Pendamping Pro-Abes. Yang mana seharusnya SOP dalam melaksanakan program dijelaskan secara detail yang menjelaskan teknik bagaimana rekrutmen KPM dari awal hingga pada penetapan serta mekanisme lain, karena SOP merupakan standar untuk menjalankan prosedur.

3.2.5 Jumlah Pegawai Pro-Abes

Jumlah Pegawai Pro-Abes (Program Aceh Besar Sejahtera) direkrut dan ditetapkan melalui keputusan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, dimana Pegawai tersebut bertugas mensinergikan Program Aceh Besar Sejahtera sehingga tercapai

tujuan dengan pembagian tugasnya masing-masing, adapun jumlah Pegawai tersebut akan penulis jabarkan di bawah ini:

Tabel 3.6
Jumlah Pegawai Pro-Abes

NO	NAMA	BIDANG	KEDUDUKAN	KEBUTUHAN
1	Tedi Helvan	Bidang MSDM dan Humas	Kabupaten	1 orang
2	Rahmat Aulia	Bidang Pendataan, Verifikasi, dan Validasi	Kabupaten	1 orang
3	Nanang Husaini	Bidang Perencanaan dan pengendalian	Kabupaten	1 orang
4	Mulyadi	Monitoring dan Evaluasi Program	Kabupaten	1 orang
5	Zainuddin	Pengaduan dan Penanganan Masalah	Kabupaten	1 orang
6	Sekretariat	Kesekretariatan	Kabupaten	2 orang
7	Tim Kecamatan	Pendamping Kecamatan	Kecamatan	60 orang
8	Tim Gampong	Pendamping Tingkat Gampong	Gampong	Insidentil

Sumber: Sekretariat Pro-Abes: 2020

Insidentil (Insidental) artinya terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak dilakukan secara tetap atau rutin, dilakukan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.⁷⁹ Pendamping tingkat Gampong pada tabel di atas disebut Insidentil karena Pendamping Gampong tersebut belum direkrut yang dianggap belum terlalu dibutuhkan, karena Pro-Abes masih dalam tahap ujicoba dengan melihat kinerja dari Tim Pendamping Kecamatan, jika sudah memadai maka Tim Pendamping Gampong tidak direkrut lagi karena untuk menghemat anggaran, namun

⁷⁹ Arti kata *Insidentil*, diakses di <https://kbbi.web.id/insidental>, pada 10 Agustus 2020.

demikian jika kinerjanya tidak memadai akan direkrut kembali Tim Pendamping Gampong.”⁸⁰

3.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2Abes)

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera, Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/ lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera bertugas sebagai berikut:⁸¹

1. Menyusun kebijakan dan program Aceh Besar Sejahtera;
2. Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima program Aceh Besar Sejahtera;
3. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di dinas terkait; dan
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Aceh Besar Sejahtera.

3.2.6.1 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Kabupaten

Pendamping Program Aceh Besar Sejahtera ditingkat Kabupaten pada dasarnya bersifat kolektif (*Team Work*) yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Aceh Besar. Rincian tugas Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan oleh masing-masing bidang dengan rincian tugas sebagai berikut:

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

⁸¹ Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera, diperoleh dari Sekretariat Pro-Abes

1. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dijabat oleh salah satu personel Pendamping Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun regulasi terkait penanggulangan kemiskinan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program Aceh Besar Sejahtera
- c. Mengajukan Permintaan Pembayaran dan Menyusun pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera
- d. Menyusun Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera
- e. Melakukan Verifikasi dan Validasi data penerima manfaat Program Aceh Besar Sejahtera
- f. Melakukan Koordinasi terkait sinergisasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di dinas terkait
- g. Melakukan Pembinaan terhadap Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi
- h. Melakukan pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera
- i. Menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera

2. Bidang Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Bidang Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Humas dan SDM) dijabat oleh salah satu personel Pendamping Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi Bidang Humas dan SDM adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Kebijakan terkait kebutuhan Pendampingan
- b. Menyusun regulasi terkait penugasan Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong
- c. Menyusun Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Melakukan supervisi Pendamping Kecamatan dalam tugas pendataan, verifikasi dan pendampingan masyarakat

- e. Melakukan Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera
- f. Melakukan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga, Akademisi dan masyarakat terkait Program Aceh Besar Sejahtera
- g. Melakukan Pembinaan terhadap Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi
- h. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong
- i. Menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Kegiatan Bidang Humas dan SDM
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera

3. Bidang Pendataan dan Verifikasi

Bidang Pendataan dan Verifikasi dijabat oleh salah satu personel Pendamping Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pendataan dan Verifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Kebijakan terkait mekanisme pendataan dan verifikasi masyarakat penerima manfaat
- b. Melakukan input dan pemeliharaan data masyarakat Miskin
- c. Melakukan Koordinasi terkait penanganan masalah kemiskinan kepada Lembaga/ Dinas Terkait
- d. Melakukan Pembinaan terhadap Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi
- e. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong
- f. Menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Kegiatan Bidang Pendataan dan Verifikasi
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera

4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Masalah (PPM) dijabat oleh salah satu personel Pendamping Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi Bidang PPM adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Kebijakan terkait mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah
- b. Melakukan supervisi Pendamping Kecamatan dalam tugas pendataan, verifikasi dan pendampingan masyarakat
- c. Melakukan Pembinaan terhadap Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong
- e. Menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Kegiatan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev) dijabat oleh salah satu personel Pendamping Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi Bidang Monev adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mempersiapkan rencana kerja di bidang monitoring dan evaluasi
- b. Menyusun dan mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi
- c. Menyusun dan mempersiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang monitoring dan evaluasi
- d. Menyusun dan mempersiapkan bahan pengawasan di bidang monitoring dan evaluasi
- e. Menyusun dan mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Melakukan Pembinaan terhadap Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi
- g. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping Kecamatan dan Pendamping Gampong
- h. Menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Kegiatan Bidang Monitoring dan Evaluasi
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera

3.2.6.2 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Kecamatan

Pendamping Kecamatan merupakan personel yang bertugas mendampingi

masyarakat miskin sesuai domisili yang berjumlah sesuai cakupan wilayah jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Tugas pokok dan fungsi Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera
2. Melakukan Pendataan masyarakat miskin dan sumber daya ekonomi Gampong
3. Melakukan Verifikasi masyarakat miskin dan sumber daya ekonomi Gampong
4. Melakukan Pendampingan Penyaluran dan penggunaan bantuan sosial Pro Abes
5. Membuat Laporan Pendampingan Kecamatan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera

3.2.6.3 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Gampong

Pendamping Gampong merupakan personel yang bertugas mendampingi masyarakat miskin sesuai domisili. Kebutuhan Pendamping Gampong disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Tugas pokok dan fungsi Tim Pendamping Gampong adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan masyarakat miskin dan sumber daya ekonomi Gampong
2. Melakukan Verifikasi masyarakat miskin dan sumber daya ekonomi Gampong
3. Melakukan Pendampingan Penyaluran dan penggunaan bantuan sosial Pro-Abes
4. Membuat Laporan Pendampingan Gampong
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera

3.2.6.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Program Aceh Besar Sejahtera menjalankan fungsi administrasi, keuangan dan laporan konsolidasi program yang bertanggungjawab langsung kepada Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera di tingkat Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pengadministrasian kantor

2. Sekretariat Program Aceh Besar Sejahtera Penatausahaan keuangan
3. Menyusun laporan konsolidasi Program Aceh Besar Sejahtera
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera.

3.2.7 KPM di masing-masing Gampong di Kecamatan Simpang Tiga

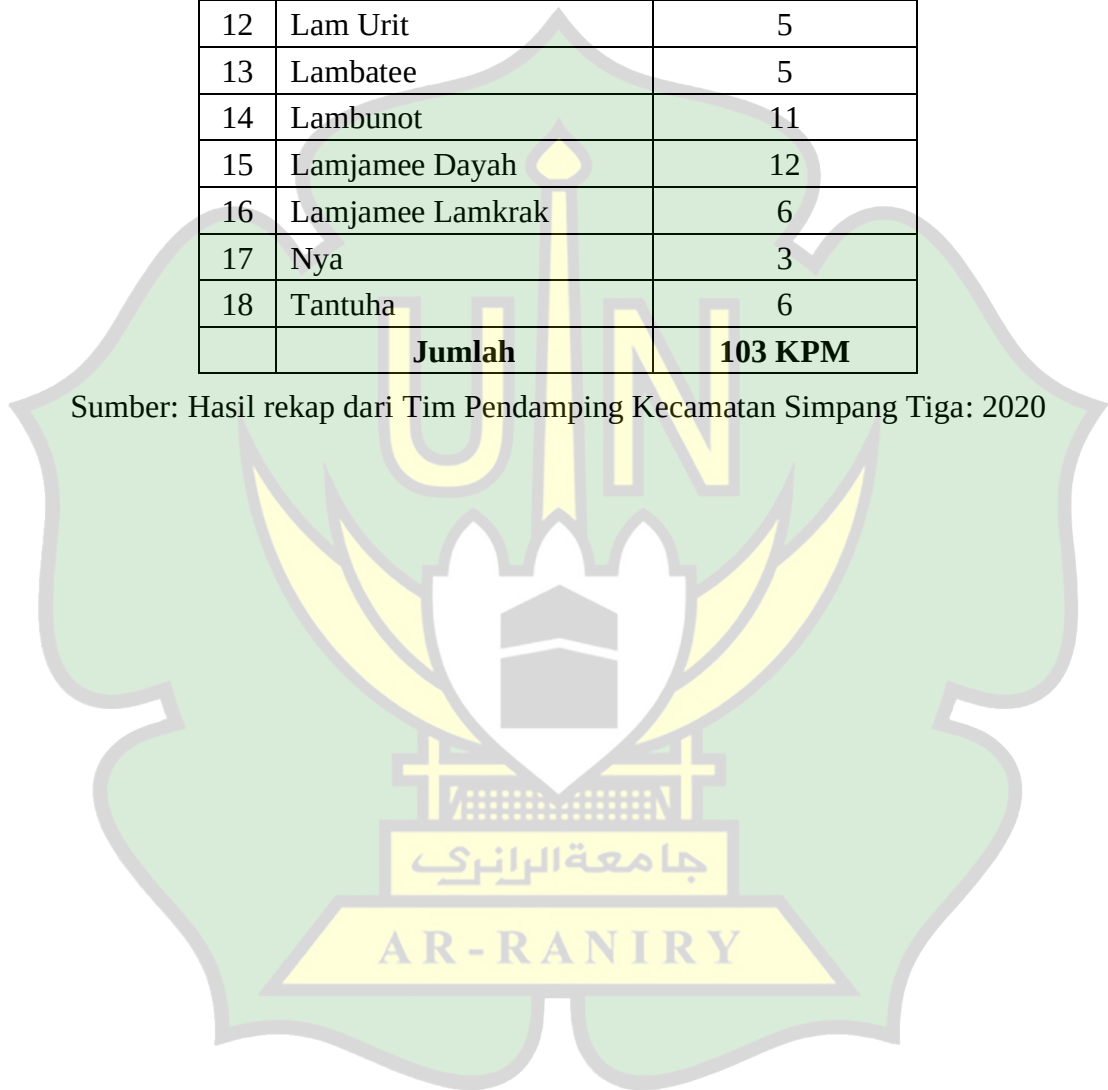
Jumlah KPM Pro-Abes setiap tahunnya ada penambahan maupun pengurangan, tergantung sejauh mana KPM tersebut sudah sejahtera dan sudah bisa mandiri secara finansial, maka akan digantikan dengan calon KPM lainnya yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan Pro-Abes. Jumlah KPM Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga tahun 2018 yaitu 101 KPM, dan di tahun 2019 jumlahnya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 101 KPM, sedangkan di tahun 2020 adanya penambahan jumlah KPM yaitu 2 KPM sehingga total KPM Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga tahun 2020 yaitu 103 KPM. Adapun data di bawah ini yang menunjukkan jumlah KPM Pro-Abes berdasarkan masing-masing Gampong yang ada di Kecamatan Simpang Tiga sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah KPM di masing-masing Gampong yang ada di Kecamatan Simpang Tiga tahun 2020

NO	NAMA DESA	JUMLAH KPM
1	Ateuk Blang Asan	4
2	Ateuk Cut	3
3	Ateuk Lam Ura	10
4	Ateuk Lampeutot	2
5	Ateuk Lamphang	3
6	Ateuk Mon Panah	5
7	Batee Linteung	7
8	Bha Ulee Tutu	7

9	Blang Miro	5
10	Blang Preh	6
11	Krueng Mak	3
12	Lam Urit	5
13	Lambatee	5
14	Lambunot	11
15	Lamjamee Dayah	12
16	Lamjamee Lamkrak	6
17	Nya	3
18	Tantuha	6
	Jumlah	103 KPM

Sumber: Hasil rekap dari Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga: 2020



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar

Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Upaya yang dilakukan melalui penajaman yang meliputi pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial sesuai data terpadu yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait berdasarkan kearifan local masyarakat dalam bentuk program Aceh Besar Sejahtera.

Program Aceh Besar sejahtera dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/ lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Realisasi pelaksanaan kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak sesuai kondisi kehidupan masyarakat berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan

kementrian Sosial Republik Indonesia dan Badan Statistik serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim pendamping Program Aceh Besar Sejahtera.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017, maka akan menggunakan indikator yang terdapat di dalam teori dari George C. Edward III yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Karena jika dilihat dari faktor komunikasi, masih lemahnya komunikasi antar Tim Pendamping Kecamatan dengan KPM, kurang tahunya KPM ketika sudah bisa penarikan dana dan kurang tahunya KPM terhadap berapa dana yang ditransfer pertahapannya, dari hasil wawancara dengan KPM diperoleh data sebagai berikut:

“Kami tau informasi jika uangnya sudah masuk dari orang-orang sekitar, terkadang juga infonya tidak sampai, dan kami tidak tau jelas berapa uang yang masuk pertahapannya, yang jelas pertahun kami terima RP.1,800,000;”⁸²

Sehingga perekrutan Tim Pendamping dari Gampong sangat diperlukan, untuk pendampingan ketika sudah pencairan serta pengawalan yang lebih ketat agar penggunaan anggaran Pro-Abes tidak disalahgunakan oleh KPM.

“Untuk tahap awal Pro-Abes diberikan untuk pemenuhan hak dasar seperti sandang dan pangan, kemudian setelah hak dasar terpenuhi akan diarahkan kepada pemberdayaan, seperti pemberdayaan ekonomi, dilakukan pelatihan

⁸² Hasil wawancara dengan KPM Pro-Abes Desa Lamjamee Dayah, Desa Lambunot dan Desa Ateuk Lam Ura, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juli 2020

agar KPM bisa memanfaatkan dana Pro-Abes sebagai modal usaha dengan membuka usaha mikro.”⁸³

Jika anggaran digunakan sesuai dengan harapan pemerintah, pastinya kualitas keluarga sebelum dan sesudah mendapatkan dana Pro-Abes akan berubah secara signifikan, dan akan mensinergikan tujuan dari Pro-Abes yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Aceh Besar minimal 1 persen pertahunnya.

2. Sumberdaya

Berdasarkan penelitian maka diperoleh hasil bahwa, Sumberdaya dalam Implementasi Pro-Abes belum memadai yaitu masih kurangnya Tim Pendamping dilapangan untuk mengawal berjalannya Pro-Abes ini, adapun hasil wawancara dengan pendamping Pro-Abes dari Kabupaten sebagai berikut:

“Dalam ketentuannya, jika KPM di suatu Kecamatan kurang atau lebih dari 100 KPM, maka di dampingi oleh 1 orang Tim Pendamping Kecamatan, begitu juga seterusnya, jika KPM di suatu Kecamatan kurang atau lebih dari 200 KPM, maka akan di dampingi oleh 2 orang Tim Pendamping Kecamatan, dan jika KPM di suatu Kecamatan kurang atau lebih dari 500 KPM, maka akan di dampingi oleh 5 orang Tim Pendamping Kecamatan.”⁸⁴

Dalam hal ini, menyebabkan proses pendampingan tidak bisa dilakukan secara merata karena tidak sebanding dengan jumlah KPM yaitu 100 KPM di dampingi oleh 1 orang pendamping, yang harus memantau satu per satu KPM setiap bulannya, maka perlu adanya perekrutan kembali Tim Pendamping Gampong, karena

⁸³ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

jika tersedia Tim Pendamping dari Gampong akan sangat membantu terlaksananya Pro-Abes secara efektif dan efisien.

3. Disposisi (Kecenderungan)

Dari pengamatan ketika melakukan wawancara dengan Tim Pendamping Kabupaten, maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemahaman atau pengetahuan Tim Pendamping terhadap program yang sedang dijalankan sudah bagus, mereka paham terhadap regulasi serta teknik dalam Implementasi kebijakan yang sedang dijalankan, serta adanya komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan program Pro-Abes yang sedang dijalankan.

“Di Dinas Sosial belum adanya bagian atau pilar khusus untuk Tim Pendamping Pro-Abes dalam melakukan koordinasi maupun pelaporan, sehingga yang sekarang terjadi yaitu masih kurangnya koordinasi antar Tim Pendamping Pro-Abes dengan Dinas Sosial, yang seharusnya ada saling koordinasi karena anggaran Pro-Abes dikelola oleh Dinas Sosial. Namun terus adanya upaya perbaikan terkait dengan hal ini, sekarang masih dalam upaya menyiapkan bagian khusus untuk pelaporan Pro-Abes di Dinas Sosial dan mempersiapkan pilar untuk koordinasi dengan Bidang Kesejahteraan di Sekretariat Kecamatan.”⁸⁵

Hal demikian terjadi karena Pro-Abes mempunyai Sekretariat sendiri di bawah tanggungjawab Bupati langsung, sehingga Dinas-dinas terkait tidak terlalu terlibat pada proses pelaksanaan Pro-Abes ini. Namun perbaikan terus dilakukan terkait dengan Pro-Abes ini dengan tujuan agar implementasi Pro-Abes bisa berjalan secara maksimal.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Cut Sufriawaty Kabid Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Jantho Kabupaten Aceh Besar, di Aceh Besar pada tanggal 10 Juli 2020

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal struktur birokrasi Pro-Abes sudah adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur antar Tim Pelaksana Pro-Abes, namun dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial masih kurangnya koordinasi, hal tersebut terjadi karena belum adanya bagian atau pilar khusus yang tersedia di Dinas Sosial untuk Tim Pendamping Pro-Abes dalam melakukan koordinasi. Koordinasi dengan Sekretariat Kecamatan juga demikian masih kurang dilakukannya koordinasi, berdasarkan wawancara dengan Kasi Kestra di Sekretariat Kecamatan di peroleh hasil sebagai berikut:

“Masih kurang juga koordinasi antar Tim Pendamping Pro-Abes dengan Sekretariat Kecamatan khususnya Bidang Kesejahteraan Sosial (Kestra) pada saat penentuan KPM dan saat penyaluran dana, untuk kedepan mereka bermaksud untuk lebih dilibatkan lagi dalam pelaksanaan Pro-Abes ini.”⁸⁶

Namun kendala tersebut sudah teratasi dengan koordinasi kembali antar Tim Pelaksana dan Penyelenggara, sehingga dengan kolaborasi yang baik antar Tim untuk kedepan lebih bersinergi dalam menjalankan Pro-Abes ini.

Jika dilihat dari SOP yang dijalankan dalam implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Roslaini Kasi Kestra di Sekretariat Kecamatan, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juli 2020

1. Perencanaan

Tahapan pertama yang dilakukan didalam perencanaan yaitu pendataan, pendataan dilakukan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dan Non Basis Data Terpadu (Non BDT) dari hasil survey lapangan yang dilakukan langsung oleh Tim Pendamping Kecamatan.

“Proses pendataan Calon KPM tidak hanya dilakukan berdasarkan BDT yang dikeluarkan oleh BPS, tetapi juga dilakukan pendataan Non BDT, data Non BDT dikumpulkan melalui survey lapangan, selain itu data hasil survey tersebut juga dikoordinasikan dengan Camat, Mukim dan Keuchik di Gampong bersangkutan untuk memastikan apakah keluarga tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak, namun keuchik tidak boleh mengintervensi pendamping.”⁸⁷

Hal ini penting dilakukan karena tidak semua keluarga miskin yang belum tertampung dalam program bantuan lain sudah terdata kedalam BDT yang dikeluarkan BPS, dikarenakan BDT tersebut bisa saja data BDT lama, dan ada sebagian yang sudah meninggal dunia.

“Pada tahap pertama pendataan calon KPM yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, Tim Pendamping tersebut melakukan koordinasi dengan Keuchik setempat, namun ketika masuk pada tahap penetapan KPM tidak lagi melakukan koordinasi dengan keuchik maupun pada tahap evaluasi jika ada penambahan dan pengurangan KPM, Keuchik setempat tidak begitu tahu karena sudah kurangnya koordinasi.”⁸⁸

Tidak boleh adanya intervensi dari keuchik merupakan hal yang sudah seharusnya terjadi, karena dikhawatirkan jika ada campur tangan keuchik pemberian bantuan akan dilakukan secara sepihak. Namun demikian, seharusnya Tim

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jufri Keuchik Ateuk Lam Ura, Bapak Lukman Keuchik Lamjamee Dayah dan Bapak Mursalin Keuchik Lambunot Kecamatan Simpang Tiga, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 Agustus 2020.

Pendamping Pro-Abes harus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Keuchik terkait dengan KPM, karena tentunya Keuchik lebih mengetahui terhadap warganya karena berada di ranah pemerintahannya.

“Data BDT dan Non BDT selanjutnya diinput kedalam berita acara berdasarkan long list per Kecamatan, dengan mengurutkan dari yang termiskin, selanjutnya diidentifikasi dan dipisahkan perdesa untuk dilakukan verifikasi dan untuk di input kedalam formulir calon KPM oleh Tim Pendamping Program Aceh Besar Sejahtera (TP2Abes) Kabupaten.”⁸⁹

Selanjutnya tahap kedua di dalam perencanaan Pro-Abes yaitu verifikasi, verifikasi merupakan tahap pemeriksaan tentang kebenaran dan keaslian data, sesuai dengan pernyataan serta kenyataan yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun pengamatan secara mendalam.

“Dari data calon KPM yang diperoleh dari hasil survey lapangan selanjutnya dicek kembali kebenarannya dengan melakukan wawancara langsung dengan Calon KPM serta melakukan penggalian informasi pada masyarakat sekitar, apakah calon KPM tersebut layak untuk dijadikan KPM Pro-Abes atau tidak. Hasil dari verifikasi selanjutnya akan dibuatkan berita acara untuk dikirim ke Kabupaten.”⁹⁰

Sebelum tahap mengirim berkas ke Kabupaten, seharusnya ada tahap input data hasil verifikasi ke dalam Aplikasi Pro-Abes, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pendamping Pro-Abes dari Kecamatan Simpang Tiga, diperoleh hasil bahwa Tim Pendamping Kecamatan tersebut tidak melakukan tahapan input data kedalam Aplikasi Pro-abes, tetapi mereka menginput secara manual melalui Microsoft Excel dan selanjutnya akan dikirimkan ke Kabupaten.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

Untuk itu sangat perlu dilakukannya monitoring terkait hal ini oleh Tim Pendamping Pro-Abes Kabupaten kepada Tim Pendamping Pro-Abes Kecamatan, sehingga hambatan-hambatan seperti ini bisa teratasi dengan cepat.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam perencanaan Pro-Abes yaitu Tahap Validasi Faktual yaitu tahap mengecek kebenaran dan keaslian data Calon KPM. Hal ini dilakukan guna untuk mengecek kembali atau memastikan tentang keaslian dan kebenaran data yang tertulis dengan data di lapangan.

“Data yang sudah valid tersebut lalu ditetapkan berdasarkan kuota kecamatan yang ditentukan langsung dari Kabupaten untuk dibuatkan berita acara pemutakhiran tingkat Kecamatan yang selanjutnya ditetapkan Calon KPM melalui SK Bupati.”⁹¹

2. Pelaksanaan

Adapun proses pelaksanaan Pro-Abes antaranya yaitu pengajuan penyaluran dana ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah)/DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sebagai Dinas pemangku Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes). Adapun wawancara langsung dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial sebagai berikut:

“Kami dari Dinas Sosial hanya mengelola anggarannya saja, serta melakukan pengajuan penyaluran dana ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah)/DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah), hanya sebatas itu saja, dan selanjutnya semua kegiatan lainnya

⁹¹ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

dilaksanakan langsung oleh tim pendamping Pro-Abes (TP2Abes) di sekretariatnya sendiri.”⁹²

Dinas Sosial hanya sebagai dinas penyelenggara Pro-Abes saja, dimana yang berkaitan dengan anggaran Pro-Abes diselenggarakan oleh Dinas Sosial, namun untuk tahapan lainnya terkait dengan Pro-Abes diserahkan langsung ke Sekretariat pelaksanaanya, karena Pro-Abes ini memiliki Sekretariatnya sendiri yang berada di bawah tanggungjawab Bupati langsung.

Setelah dana tersebut diajukan oleh Dinas Sosial, kemudian dana tersebut akan disalurkan melalui Bank persepsi (Bank yang ditunjuk), adapun Bank yang ditunjuk untuk penyaluran dana Pro-Abes sampai ke tangan penerima bantuan atau KPM yaitu Bank BRI.

“Setelah dana tersebut cair lalu sampai pada tahap penyaluran, yang disalurkan melalui Bank BRI langsung kepada Rekening Penerima Manfaat Program. Kerja sama antar Bank BRI dilakukan karena Bank ini memiliki jangkauan yang luas di Kabupaten Aceh Besar. Bank BRI sudah menyediakan Fasilitas BRI LINK di Kecamatan-kecamatan yang bisa mudah di akses KPM.”⁹³

Atas kerjasama yang baik antar Pemerintah dan Bank BRI, sehingga memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pro-Abes dalam pengambilan dana Pro-Abes tersebut, tanpa harus keluar jauh ke fasilitas ATM yang lokasinya berada di Kota yang sebagian KPM kesulitan untuk menjangkaunya. Namun adapun kelemahan dari fasilitas BRI LINK terhadap Pro-Abes yaitu ketika KPM ingin melakukan penarikan, maka adanya biaya yang dipotong untuk penyedia jasa

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Cut Sufriawaty Kasi Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Jantho Kabupaten Aceh Besar, di Aceh Besar pada tanggal 10 Juli 2020

⁹³ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

BRI LINK yang jumlahnya tidak ada ketentuan, sehingga akan membingungkan para KPM.

“Terkait dengan jumlah yang diterima pertahapannya oleh KPM yaitu tahap pertama 40% yaitu Rp.720,000; tahap kedua 30% yaitu Rp.540,000; dan tahap ketiga sama dengan tahap kedua yaitu 30% Rp.540,000; sehingga memperoleh total pertahun Rp.1,800,000;.”⁹⁴

3. Pelaporan

Tim Pendamping Pro-Abes dari Kecamatan diminta untuk membuat laporan bulanan terkait pertanggungjawaban dari KPM untuk apa saja dana Pro-Abes yang diberikan oleh pemerintah digunakan oleh KPM, dengan menyesuaikan rekap penyaluran dari DPPKD dan rekap penarikan dari penerima. Tim Pendamping Pro-Abes juga harus membuat laporan pelaksanaan semester (pertahapan dana disalurkan) yaitu 3 kali dalam 1 tahun, dan laporan pelaksanaan tahunan untuk dipertanggung ke Dinas Sosial.

“Tim pendamping Pro-Abes Kecamatan harus meminta pertanggungjawaban kepada KPM terkait belanja KPM dengan menggunakan dana Pro-Abes, hal ini perlu dilakukan karena tim pendamping Kecamatan harus membuat laporan bulanan, yang isi dari laporan tersebut terkait dengan hal apa saja yang dibelanjakan KPM menggunakan dana Pro-Abes tersebut, membuat laporan bulanan merupakan suatu syarat untuk pencairan honor dari tim tersebut.”⁹⁵

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

Namun berdasarkan wawancara dengan beberapa KPM dari beberapa Gampong terpilih yaitu Gampong Lamjamee Dayah, Gampong Lambunot dan Gampong Ateuk Lam Ura diperoleh hasil sebagai berikut:

“Di dalam penerapannya, Tim Pendamping Kecamatan tidak meminta pertanggungjawaban kepada KPM terhadap untuk apa saja Dana Pro-Abes tersebut digunakan, dikarenakan sebelum dana Pro-Abes ini diberikan pertama kalinya sudah diberikan sosialisasi terhadap KPM terkait untuk apa saja dana ini bisa digunakan dan untuk apa saja yang tidak boleh digunakan.”⁹⁶

Walaupun demikian, seharusnya Tim Pendamping Pro-Abes Kecamatan tetap harus meminta pertanggungjawaban kepada KPM setiap setelah pencairan, karena jika tidak dimintanya pertanggungjawaban masyarakat jadi tidak terkendali, bisa saja mereka menggunakan dana Pro-Abes tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Jika mereka tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan harapan pemerintah, maka yang menjadi tujuan dari Pro-Abes yaitu menurunkan angka kemiskinan di Aceh Besar minimal 1 persen pertahunnya sangat sulit untuk bisa tercapai, untuk itu sangat dibutuhkan pendampingan secara menyeluruh oleh Tim Pendamping Kecamatan terhadap KPM Pro-Abes.

4. Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini merupakan suatu tahapan pemantau dan penilaian terhadap suatu program yang sudah dijalankan, untuk memastikan apakah program tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prosedur atau belum, serta sudah sejauh mana tercapainya tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan KPM Pro-Abes Desa Lamjamee Dayah, Desa Lambunot dan Desa Ateuk Lam Ura, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juli 2020

“Program Pro-Abes sudah berjalan selama 3 tahun, dimana setiap tahun adanya penambahan dan pengurangan KPM, pengurangan di nilai dari sejauh mana KPM tersebut sudah mandiri serta sudah bisa hidup lebih layak dibandingkan dengan sebelum mendapatkan bantuan.”⁹⁷

Namun dalam Implementasi Pro-Abes ini belum rutin dilakukannya pemantauan ataupun pendampingan yang seharusnya dilakukan setiap bulan pada setiap KPM agar dalam pemanfaatan dana Pro-Abes bisa tepat kualitas sesuai aturan. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan KPM dari Desa terpilih diperoleh data sebagai berikut:

“Pendampingan tidak dilakukan setiap bulannya, bisa jadi Tim Pendamping Kecamatan datang 2 bulan sekali atau lebih karena Tim Pendamping Kecamatan hanya 1 orang.”⁹⁸

Hal ini terjadi karena terdapat 103 KPM di Kecamatan yang harus didampingi perbulannya, namun hanya didampingi oleh 1 orang Tim dari Kecamatan. Sehingga pendampingan dilakukan tidak secara merata, adanya pembagian untuk bulan ini KPM mana yang didampingi dan untuk bulan selanjutnya KPM yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa proses pendampingan KPM belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya Tim Pendamping di Kecamatan, tidak adanya perekrutan Tim Pendamping Gampong, yang seharusnya

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

dilakukan perekrutan karena sudah ditetapkan di dalam Perbup No 58 Tahun 2017 terkait Pro-Abes.

“Tim pendamping Gampong belum direkrut karena Pro-Abes masih dalam tahap ujicoba, dengan melihat kinerja dari Tim Pendamping Kecamatan, jika sudah memadai maka Tim Pendamping Gampong tidak direkrut lagi karena untuk menghemat anggaran, tetapi jika kinerjanya tidak memadai akan direkrut kembali Tim Pendamping Gampong.”⁹⁹

Terkait hasil pengamatan lapangan sebelum melakukan penelitian, menemukan bahwa terdapat rumah tangga yang mampu yang mendapatkan bantuan yang dinilai dari kondisi rumah yang sangat memadai, ternyata setelah diteliti memperoleh hasil bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga yang didalamnya terdapat 3 kepala keluarga, belum adanya pembagian yang jelas terhadap rumah tersebut, dan yang mendapatkan bantuan di rumah tersebut memang tidak memiliki mata pencaharian, namun KPM tersebut mempunyai tanggungan 2 orang anak yang masih sekolah, sehingga dikatakan layak.

“Berkenaan dengan penyalurannya Pro-Abes ini sudah diberikan dengan tepat jumlah yaitu Rp.1,800,000; pertahunnya. Namun waktu penyaluran masih menjadi kendala, karena waktunya sering tidak pasti, terkadang tahap pertama masuk dibulan 4 kadang dibulan 5, jumlah yang diterima pertahunnya juga tidak tau pasti karena ada pemotongan ketika penarikan di fasilitas BRI LINK, namun dana Pro-Abes ini sangat membantu yang membuat kualitas keluarga berbeda dengan sebelum mendapatkan bantuan ini.”¹⁰⁰

Terkait penerapan Pro-Abes ini seharusnya Tim Pendamping Kecamatan direkrut lebih awal, karena mereka bertugas sebagai Tim yang melakukan pendataan, verifikasi serta validasi data calon KPM. Sehingga dengan demikian waktu

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan KPM Pro-Abes Desa Lamjamee Dayah, Desa Lambunot dan Desa Ateuk Lam Ura, di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juli 2020

penyaluran dana tidak akan terkendala karena belum siapnya data calon KPM dan pendataan tidak akan terburu-buru sehingga terjadi kurangnya koordinasi dengan Keuchik setempat.

“Tim Pendamping Pro-Abes menyebutkan bahwa, keterlambatan itu terjadi karena telatnya memperoleh data pasti KPM karena keterlambatan perekrutan Tim Pendamping Pro-Abes Kecamatan. Untuk saat ini terkait kondisi Covid 19 tidak terjadi kendala terhadap pelaksanaan serta penyaluran dana Pro-Abes tersebut.”¹⁰¹

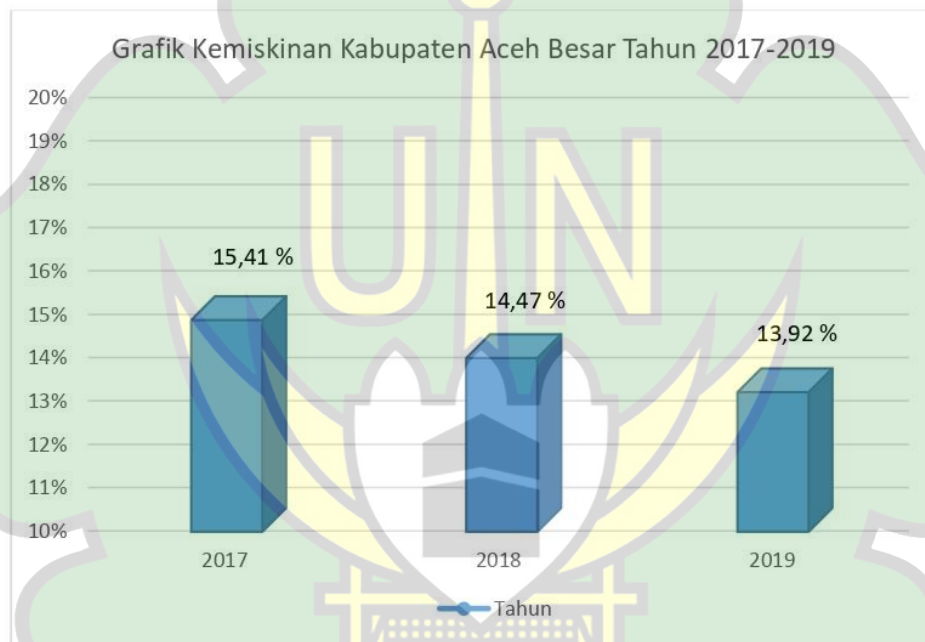
Untuk saat ini berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa target yang menerima bantuan Pro-Abes sudah tepat yaitu keluarga kurang mampu yang keterbatasan penghasilannya, pemberian bantuan juga dikatakan sudah tepat karena tidak ada KPM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah secara ganda dan KPM Pro-Abes memang keluarga miskin yang tidak mempunyai penghasilan tetap serta sebagiannya tidak punya mata pencaharian, sehingga sangat layak untuk mendapatkan bantuan Pro-Abes ini.

Namun, jika dilihat dari tujuan Pro-Abes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 pada Bab III Pasal 3 bahwa Pro-Abes bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, maka untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin program ini sudah tepat, karena dengan adanya bantuan ini sudah sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan ini, tetapi jika tujuannya untuk menurunkan angka kemiskinan, saat ini program Pro-Abes belum tepat karena

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes dan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Aceh Besar pada tanggal 5-6 Juli 2020

Pro-Abes diberikan untuk konsumsi habis pakai, berbeda jika Pro-Abes langsung bertujuan untuk pemberian modal usaha tentunya hal ini akan berdampak secara langsung pada penurunan angka kemiskinan yang ada di Aceh Besar.

Grafik 4.1
Persentase Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Besar: 2020

Berdasarkan grafik persentase kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 sampai dengan 2019 maka dapat disimpulkan bahwa, adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya walaupun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, setidaknya terdapat pengaruh dari program Pro-Abes terhadap angka kemiskinan yang ada di Aceh Besar yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2018 turun hingga 0,94 %, namun di tahun 2018 sampai tahun 2019 hanya turun 0,55 %. Penurunan angka kemiskinan belum terjadi secara signifikan karena Pro-Abes masih pada tahap pemenuhan hak dasar, ketika hak dasar KPM seperti pangan dan sandang

sudah terpenuhi, maka Pro-Abes akan di arahkan pada tahapan pemberdayaan ekonomi sehingga dalam hal ini pastinya akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan yang ada di Aceh Besar lebih signifikan lagi.

4.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar

Dalam menggambarkan Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, maka perlu diuraikan faktor pendukung dan penghambatnya yang akan dicantumkan dibawah ini sebagai berikut:

4.2.1 Faktor pendukung dalam Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar

Adapun Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga diantaranya adalah adanya dukungan dari Dinas terkait yaitu Dinas Sosial yang merupakan sebagai Dinas penyelenggara Pro-Abes, serta adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mensukseskan kebijakan ini, kedua faktor pendukung tersebut akan penulis uraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. Dukungan Dinas terkait

Adanya dukungan dari Dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar yang menyampaikan dukungannya secara langsung pada saat penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Cut Sufriawaty Kepala Seksi Jaminan Sosial di Dinas tersebut yang berlokasi di Kota Jantho pada tanggal 10 Juli 2020.

“Kami berharap agar program ini tetap dilanjutkan walaupun jika nantinya sudah pergantian pemimpin daerah (Bupati) dimana program Pro-Abes ini merupakan program dari Bupati Mawardi Ali, jika nantinya pemimpin sudah berganti program ini tetap di adopsi, karena program ini jika di pandang secara konsep sangat bagus yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.”¹⁰²

Sehingga dengan adanya program ini keluarga miskin yang belum tertampung ke dalam program PKH Kementerian Sosial bisa di tampung ke dalam Pro-Abes, berdasarkan pernyataan dari Kepala Seksi Jaminan Sosial Ibu Cut Sufriawaty sebagai berikut:

“Jumlah keluarga miskin yang ada di Aceh Besar 59 ribu keluarga, yang sudah tertampung di dalam program Pro-Abes 5 ribu keluarga, tertampung di dalam program PKH 22 ribu keluarga, sebagian dari sisa yang belum tertampung ke dalam kedua program ini akan di tampung ke dalam program bantuan lainnya seperti bantuan Baitul Mal dan BLT, sehingga dengan adanya Pro-Abes akan banyak keluarga miskin yang belum tertampung di dalam program bantuan pemerintah bisa ditampung ke dalam bantuan Pro-Abes.”¹⁰³

Beliau juga berharap agar jumlah dana Pro-Abes yang diberikan pertahunnya kepada KPM bisa lebih banyak lagi, sekarang diberikan Rp 1.800.000; jika dibagi perbulan maka yang diperoleh KPM yaitu Rp 150.000; perbulannya dan jika dibagi perhari KPM memperoleh Rp 5.000; perharinya, yang mana dengan jumlah tersebut masih kurang untuk meringankan beban keluarga masyarakat miskin, sehingga beliau berkeinginan untuk adanya penambahan.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Cut Sufriawaty Kasi Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Jantho Kabupaten Aceh Besar, di Aceh Besar pada tanggal 10 Juli 2020

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Cut Sufriawaty Kasi Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Jantho Kabupaten Aceh Besar, di Aceh Besar pada tanggal 10 Juli 2020

2. Komitmen dari pemerintah daerah untuk mensukseskan kebijakan Pro-Abes

Dalam hal ini pemerintah khususnya di Aceh Besar terus melakukan perbaikan terkait dengan program Pro-Abes yang sudah di jalankan selama tiga tahun, untuk sejauh ini program Pro-Abes yang sudah berjalan belum sepenuhnya maksimal seperti dalam hal monitoring maupun koordinasi. Sehingga adanya komitmen dari pemerintah daerah terutama Dinas Sosial Aceh Besar, yang mana Dinas ini sedang mempersiapkan perbaikan-perbaikan agar Pro-Abes bisa berjalan secara maksimal, adapun hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu sebagai berikut:

“Kami sedang mempersiapkan pilar pilar khusus untuk pelaporan Pro-Abes yang ada di Kabupaten yaitu di Dinas Sosial langsung dan juga mempersiapkan pilar Pro-Abes di Sekretariat Kecamatan.”¹⁰⁴

Seperti halnya program bantuan lain contohnya PKH, program PKH mempunyai pilar maupun tim di Kabupaten maupun Sekretariat Kecamatan sebagai wadah untuk pelaporan maupun untuk melakukan koordinasi yang dilakukan oleh tim pendamping terkait dengan program yang sedang dijalankan.

Sekretariat Kecamatan juga berkeinginan untuk lebih dilibatkan lagi di dalam penerapan Pro-Abes ini baik dalam hal pendampingan maupun koordinasi, dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan maka akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi dari pihak Kecamatan terkait program yang dijalankan untuk perbaikan kedepannya, hal ini merupakan suatu dukungan bahwa mereka

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Cut Sufriawaty Kasi Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Jantho Kabupaten Aceh Besar, di Aceh Besar pada tanggal 10 Juli 2020

sangat mendukung penerapan program ini, agar untuk ke depan penerapan Pro-Abes bisa lebih baik lagi. Sedangkan dari Sekretariat Pro-Abes sendiri ke depan juga ingin melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap KPM Pro-Abes, dengan melakukan pelatihan-pelatihan terkait pemberdayaan ekonomi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh tim pendamping Pro-Abes sebagai berikut:

“Tahapan pemberdayaan ekonomi akan dilakukan setelah bantuan dana yang diberikan sudah memenuhi hak dasar seperti sandang dan pangan, maka KPM tersebut akan diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, agar mereka bisa mandiri secara finansial yang akan berimbas pada penurunan angka kemiskinan yang ada di Aceh Besar.”¹⁰⁵

Dengan adanya proses pelatihan maupun pemberdayaan ini sehingga dana Pro-Abes bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha, dengan demikian masyarakat yang dulunya tidak memperoleh penghasilan tetap perbulannya akan memperoleh penghasilan tetap walaupun jumlahnya tidak pasti.

4.2.2 Faktor penghambat dalam Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar

Selain faktor pendukung, adapun faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala-kendala dalam Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga yaitu sumber daya KPM terbatas, tidak tersedianya tim pendamping dari Gampong, lemahnya komunikasi antara tim pendamping Pro-Abes dengan KPM, kurangnya koordinasi tim pendamping program dengan Camat dan Keuchik terkait pelaksanaan program dilapangan, tidak adanya pelatihan terhadap KPM Pro-Abes terkait

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes dan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Aceh Besar pada tanggal 5-6 Juli 2020

pemanfaatan dana Pro-Abes, tidak dimintanya pertanggungjawaban kepada KPM terkait untuk apa saja dana yang diberikan pemerintah digunakan, serta penyaluran Pro-Abes belum dilakukan tepat pada waktunya. Adapun beberapa faktor penghambat tersebut akan penulis uraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. Sumber daya KPM

Sumber daya KPM terbatas di lihat dari kurangnya pengetahuan KPM terhadap teknologi, sehingga KPM tidak langsung datang pada fasilitas ATM untuk mengecek berapa jumlah yang ditransfer pertahapannya, tetapi KPM mengambil di BRI LINK terdekat. Kurangnya rasa ingin tau KPM terhadap berapa jumlah dana yang disalurkan, mereka hanya pasrah menerima bantuan tersebut, berapapun yang di transfer pemerintah pertahapannya akan mereka terima tanpa ada rasa ingin melakukan komplain kepada tim pendamping karena mereka berfikir sudah diberikan bantuan saja sudah alhamdulillah dari pada tidak mendapatkan apa apa.

“Kami tau informasi jika uangnya sudah masuk dari orang-orang sekitar, terkadang juga infonya tidak sampai, dan kami tidak tau jelas berapa uang yang masuk pertahapannya, yang jelas pertahun kami terima RP.1,800,000;.”¹⁰⁶

Hal ini bisa menjadi penghambat berjalannya Pro-Abes tidak maksimal karena jika masyarakat tidak ada yang komplain terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah menganggap kebijakan tersebut sudah sempurna serta penerapannya

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan KPM Pro-Abes Desa Lamjamee Dayah, Desa Lambunot dan Desa Ateuk Lam Ura, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juli 2020

sudah maksimal, yang mana dengan adanya komplain dari KPM akan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah agar untuk ke depan program yang dijalankan bisa lebih baik lagi. Sebagian KPM juga bersikap tidak mengambil semua dana yang ada di ATM, dengan kata lain menabung di ATM Pro-Abes, mengambilnya ketika sudah ada kebutuhan yang penting saja, menimbulkan kesulitan untuk tim pendamping dalam membuat pertanggungjawaban terhadap program ketika pemeriksaan, karena pencatatan elektronik di Bank harus disesuaikan dengan pelaporan yang dilakukan tim pendamping.

2. Tim pendamping dari Gampong

Faktor lain yang juga menjadi penghambat terlaksananya Pro-Abes dengan baik yaitu tidak tersedianya Tim Pendamping dari Gampong, hal ini menyebabkan pendampingan terhadap KPM yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan tidak bisa maksimal, tidak hanya ini saja tim pendamping Kecamatan yang ada di Kecamatan Simpang Tiga juga belum memadai, dimana Tim Pendamping di Kecamatan Simpang Tiga hanya 1 orang Pendamping yang harus mendampingi 103 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Seperti layaknya program PKH Kementerian Sosial, sudah menyediakan pendamping yang terbilang memadai, yaitu untuk 1 Kecamatan menyediakan 4 sampai 7 orang pendamping tergantung dari banyaknya jumlah penerima PKH di Kecamatan tersebut.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Cut Sufriawaty Kasi Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Jantho Kabupaten Aceh Besar, di Aceh Besar pada tanggal 10 Juli 2020

Proses pendampingan KPM yang dilakukan oleh tim pendamping belum berjalan secara maksimal karena sumberdaya seperti tim pendamping dalam Implementasi Pro-Abes belum memadai yaitu masih kurangnya Tim Pendamping di lapangan untuk mengawal berjalannya Pro-Abes, dalam melakukan pendampingan ketika sudah pencairan uang, serta pengawasan yang ketat agar penggunaan anggaran Pro-Abes tidak disalahgunakan oleh KPM.

3. Komunikasi antara tim pendamping Pro-Abes dengan KPM

Lemahnya komunikasi antara tim ini terjadi karena sumber daya tim pendamping di Kecamatan terbatas, terutama di Kecamatan yang menjadi fokus penulis yaitu di Kecamatan Simpang Tiga dengan jumlah 103 KPM yang hanya di damping oleh 1 orang tim pendamping Kecamatan, sehingga masih lemahnya komunikasi antar Tim Pendamping Kecamatan dengan KPM menjadi faktor penghambat berjalannya Pro-Abes secara maksimal, karena kurangnya komunikasi berdampak pada kurang taunya KPM ketika sudah bisa penarikan dana, kurang taunya KPM terhadap berapa dana yang ditransfer pertahapannya, serta KPM tidak terawasi dalam pemanfaatan dana Pro-Abes.

“Pendampingan tidak dilakukan setiap bulannya, bisa jadi Tim Pendamping Kecamatan datang 2 bulan sekali atau lebih karena Tim Pendamping Kecamatan hanya 1 orang.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, di Lambaro Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Juli 2020

Padahal sangat pentingnya dilakukan pendampingan kepada KPM, dengan adanya pendampingan komunikasi antar KPM dan pendamping bisa berkesinambungan, karena komunikasi merupakan indikator pertama untuk mengetahui keberhasilan penerapan suatu kebijakan seperti pandangan dari George C. Edward III, komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Dengan demikian pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan KPM, agar program Pro-Abes yang sedang dijalankan bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan pemerintah Aceh Besar.

4. Koordinasi tim pendamping program dengan Camat dan Keuchik terkait pelaksanaan program di lapangan

Dalam implementasinya Pro-Abes ini terbilang masih banyak kekurangan, antaranya yaitu kurangnya koordinasi tim pendamping program dengan Camat maupun Keuchik terkait pelaksanaan program dilapangan, koordinasi yang dilakukan dengan Camat maupun Keuchik hanya ketika pengenalan program saja, serta saat pertama kalinya tim pendamping turun ke Gampong, selebihnya tidak ada koordinasi kembali hingga pada saat adanya pengurangan maupun penambahan KPM di Gampong.

“Pada tahap pertama pendataan calon KPM yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, Tim Pendamping tersebut melakukan koordinasi dengan Keuchik setempat, namun ketika masuk pada tahap penetapan KPM tidak lagi melakukan koordinasi dengan keuchik maupun pada tahap

evaluasi jika ada penambahan dan pengurangan KPM, Keuchik setempat tidak begitu tahu karena sudah kurangnya koordinasi.”¹⁰⁹

Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat berjalannya Pro-Abes secara maksimal, karena jika adanya koordinasi dengan Keuchik ketika penambahan dan pengurangan KPM, maka yang akan menjadi KPM dan yang akan di keluarga dari daftar penerima Program akan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di suatu Gampong, karena Keuchik lebih mengenal mana keluarga yang mampu dan yang tidak mampu, dengan demikian dapat membantu pendamping menemukan KPM yang tepat dengan mudah, dalam hal ini pastinya Keuchik juga akan melakukan koordinasi dengan aparaturnya yang ada di Gampong sehingga datanya lebih akurat.

5. Pelatihan KPM Pro-Abes terkait pemanfaatan dana Pro-Abes

Hal ini menjadi kendala dalam terlaksananya Pro-Abes secara maksimal karena jika tidak diberikan pelatihan kepada KPM terkait pemanfaatan dana Pro-Abes, dikhawatirkan dana yang diberikan pemerintah akan disalahgunakan dan tidak menggunakan sesuai dengan harapan pemerintah. Sehingga dana yang dianggarkan dari APBK dengan total 9 Miliar Rupiah, yang diperoleh oleh 5 ribu KPM di seluruh Aceh Besar dengan masing-masing KPM menerima Rp 1.800.000; pertahunnya akan percuma saja.

“Untuk tahap awal Pro-Abes diberikan untuk pemenuhan hak dasar seperti sandang dan pangan, kemudian setelah hak dasar terpenuhi akan diarahkan kepada pemberdayaan, seperti pemberdayaan ekonomi,

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jufri Keuchik Ateuk Lam Ura, Bapak Lukman Keuchik Lamjamee Dayah dan Bapak Mursalin Keuchik Lambunot Kecamatan Simpang Tiga, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 Agustus 2020.

dilakukan pelatihan-pelatihan agar KPM bisa memanfaatkan dana Pro-Abes sebagai modal usaha dengan membuka usaha mikro.”¹¹⁰

Hal tersebut perlu dilakukan karena jika ada pelatihan pastinya akan berdampak secara langsung terhadap kualitas ekonomi keluarga setelah maupun sebelum mendapatkan bantuan ini, setelah mendapatkan bantuan tentunya kualitas ekonomi keluarga akan jauh lebih baik, terpenuhinya hak-hak dasar seperti sandang dan pangan, dan setelah itu akan dilakukan pelatihan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi seperti komitmen pemerintah, yang mana saat ini pelatihan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi tersebut belum dilakukan yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia terkait dengan Pro-Abes.

6. Pertanggungjawaban kepada KPM terkait untuk apa saja dana yang diberikan pemerintah digunakan

Adapun kendala lain yang menyebabkan Pro-Abes tidak berjalan secara maksimal yaitu karena tidak dimintanya pertanggungjawaban kepada KPM terkait untuk apa saja dana yang diberikan pemerintah digunakan.

“Di dalam penerapannya, Tim Pendamping Kecamatan tidak meminta pertanggungjawaban kepada KPM terhadap untuk apa saja Dana Pro-Abes tersebut digunakan, dikarenakan sebelum dana Pro-Abes ini diberikan pertama kalinya sudah diberikan sosialisasi terhadap KPM terkait untuk apa saja dana ini bisa digunakan dan untuk apa saja yang tidak boleh digunakan.”¹¹¹

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Nanang Tim Pendamping Kabupaten Bidang Perencanaan Pro-Abes, di Keutapang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Juli 2020

¹¹¹ Hasil wawancara dengan KPM Pro-Abes Desa Lamjamee Dayah, Desa Lambunot dan Desa Ateuk Lam Ura, di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juli 2020

Dalam hal ini dikhawatirkan belanja KPM dengan menggunakan dana Pro-Abes tidak terkendali, dana tersebut bisa saja tidak digunakan sesuai dengan harapan pemerintah yaitu untuk pemenuhan hak dasar seperti sandang dan pangan, bisa jadi KPM menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat tanpa penghiraukan beban pengeluaran bulanannya. Maka ketika dana tersebut disalahgunakan oleh KPM, yang menjadi tujuan Pro-Abes untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin secara langsung tidak akan maksimal terwujud.

7. Penyaluran dana Pro-Abes

Hal ini menjadi kendala belum maksimalnya penerapan Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga karena penyalurannya belum tepat waktu, yang aturannya tahap awal disalurkan pada bulan 4, namun penyalurannya dilakukan di bulan 5, seperti dalam wawancara dengan KPM diperoleh hasil sebagai berikut:

“Waktu penyaluran dana Pro-Abes sering tidak pasti, terkadang tahap pertama masuk dibulan 4 kadang dibulan 5, jumlah yang diterima pertahapnya juga tidak tau pasti karena ada pemotongan ketika penarikan di fasilitas BRI LINK.”¹¹²

Dengan hal ini sehingga menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat terkait kejelasan program ini, namun masyarakat tidak melakukan komplain terkait dengan keterlambatan penyaluran bantuan yang mereka terima, hal ini

¹¹² Hasil wawancara dengan KPM Pro-Abes Desa Lamjamee Dayah, Desa Lambunot dan Desa Ateuk Lam Ura, di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 Juli 2020

dikarenakan KPM kurang mengerti terkait kebijakan pemerintah, serta kurangnya komunikasi dengan tim pendamping Kecamatan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Pro-Abes di Kecamatan Simpang Tiga sudah sesuai target, yang menerima bantuan atau sasaran penerima bantuan Pro-Abes sudah diberikan dengan tepat yaitu untuk keluarga kurang mampu yang keterbatasan penghasilannya. Namun secara keseluruhan implementasi Pro-Abes di Kecamatan ini belum berjalan secara maksimal, karena masih banyaknya kendala-kendala terkait dengan implementasi Pro-Abes di Kecamatan ini.
2. Adapun kendala ataupun faktor penghambat yang membuat pelaksanaan Pro-Abes belum berjalan secara maksimal antaranya yaitu sumber daya KPM masih terbatas, tidak tersedianya tim pendamping dari Gampong, lemahnya komunikasi antara tim pendamping Pro-Abes dengan KPM, kurangnya koordinasi tim pendamping program dengan Camat maupun Keuchik terkait pelaksanaan program dilapangan, tidak adanya pelatihan terhadap KPM Pro-Abes terkait pemanfaatan dana Pro-Abes, tidak dimintanya pertanggungjawaban kepada KPM terkait untuk apa saja dana Pro-Abes digunakan, serta penyaluran dana Pro-Abes belum dilakukan tepat pada waktunya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi tim pendamping Pro-Abes, maupun bagi Pemerintah Aceh Besar dalam melakukan evaluasi terkait kebijakan Pro-Abes ini, yang akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah Aceh Besar agar melakukan penambahan tenaga pendamping Pro-Abes baik itu pendamping Kecamatan maupun pendamping Gampong, karena tim pendamping yang ada sekarang belum memadai untuk mendampingi 103 KPM yang ada di Kecamatan Simpang Tiga, terkait dengan penambahan tim pendamping Gampong, jika anggaran Pro-Abes yang tersedia belum memadai, maka ada baiknya jika sedikit dari dana Desa dipakai untuk membayar honor tim pendamping Gampong tersebut. Serta diharapkan untuk ke depan Pro-Abes bisa di fokuskan dalam bentuk bantuan produktif bukan konsumtif, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan pada KPM, bantuan produktif dapat menjadi solusi dalam mencari sumber pendapatan masyarakat, supaya masyarakat tidak tergantung lagi dengan bantuan-bantuan dari pemerintah.
2. Diharapkan bagi pendamping Pro-Abes di level Kabupaten agar memberikan pelatihan-pelatihan kepada KPM, seperti pelatihan manajemen usaha dalam bentuk pengelolaan keuangan usaha, bagaimana melakukan pemasaran, serta

bagaimana menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas yang mampu menjawab permintaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pasar.

3. Bagi Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pendampingan terhadap KPM, dengan memberikan pengetahuan terkait Pro-Abes, supaya dalam pemanfaatan dana Pro-Abes bisa dilakukan sesuai dengan harapan pemerintah, serta meminta pertanggungjawaban kepada KPM terkait untuk apa saja dana yang diberikan pemerintah digunakan, hal demikian dilakukan agar belanja KPM dengan menggunakan dana bantuan dari pemerintah bisa terkendali sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Tim pendamping juga sangat perlu melakukan koordinasi dengan Keuchik terkait pelaksanaan program ini di lapangan, karena Keuchik lebih mengetahui tentang kondisi ekonomi keluarga KPM yang berada di ranah pemerintahannya, sehingga dapat membantu pendamping menemukan KPM yang tepat dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish .
- Anggara Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Bhinadi Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ghafur Waryono Abdul. 2012. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial Teori Pendekatan dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Samudra Biru Jomblangan.
- Langkai Jeane Elisabeth. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang Jawa Timur: CV Seribu Bintang.
- Rukajat Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Sayidah Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sore Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Timotius Kris H. 2017. *Pengantar metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi.
- Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal/ Skripsi:

- Alfaqih Imam, 2015. *Implementasi Bantuan Langsung Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Mandiri di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim, diakses di http://eprints.upnjatim.ac.id/6737/1/FILE_1.pdf, pada 17 Juni 2019.

- Fitriah Evi. 2010. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang*. Serang: Universitas Sultan Ajen Tirtayasa Serang, diakses dari <http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/>, pada 19 Juni 2019.
- Isdijoso Widjajanti, Asep Suryahadi, Akhmadi. 2016. *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/ Kota*. The SMERU Research Institute September, diakses di http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cbms_criteria_ind.pdf, pada 30 September 2019.
- Martilova Monica. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/5801/1/SKRIPSI.pdf>, pada 21 Juni 2019.
- Nurdiana. 2017. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diakses di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13001/>, pada 21 Juni 2019.
- Suryadi Ekoman. 2016. *Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, diakses di <http://digilib.unila.ac.id/21433/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, pada 17 Juni 2019.
- Utomo Dedy, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. *Pelaksanaan Pogram Keluarga Harapan dalam Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada unit pelaksanaan Program Keluarga Meningkatkan Harapan Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, diakses di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/333/190>, pada 16 Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UUD 1945 Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/ HUK/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang-orang tidak mampu

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera

Artikel/ Website:

Aceh Termiskin Se-Sumatera, Posisi Ke-6 Si-Indonesia, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/15/aceh-termiskin-se-sumatera-posisi-ke-6-se-indonesia.html>, dalam Husna Mawaddatul, diakses pada 15 Juni 2019.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah 2018, diakses di [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah_2018/html](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_BelanjaDaerah_2018/html), diakses pada 14 November 2019.

Arti kata Insidentil, diakses di <https://kbbi.web.id/insidental>, pada 10 Agustus 2020.

Bupati Aceh Besar launching Pro-Abes, diakses di <https://proabes.com/2018/08/15/bupati-aceh-besar-launching-pro-abes/html>, diakses pada 12 November 2019.

Bupati Aceh besar Bagikan Bantuan Pro-Abes, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2018/12/28/bupati-aceh-besar-bagikan-bantuan-proabes>, pada 15 Juli 2020.

Data BPS angka kemiskinan terbesar di sumatera, diakses di <http://m.merdeka.com/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera.html>, diakses pada 11 November 2019.

Dimensi kemiskinan data BPS 2008, diakses di <https://www.kompasiana.com/dimensi-kemiskinan/data-BPS-2008.html>, diakses pada 12 November 2019.

Data dan informasi kemiskinan kabupaten kota tahun 2019, diakses di <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/10/665478edc012d93f796151f/data-dan-informasi-kemiskian-kabupaten-kota-tahun-2019.html>, diakses pada 11 April 2020.

Iklan, "Tanggulangi Kemiskinan dengan Pro-Abes" diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2018/08/20/tanggulangi-kemiskinan-dengan-pro-abes>, pada 28 Juni 2019.

Jenis dan Sumber Data, <http://eprints.uny.ac.id/24791/4/4.%20BAB%20III%2048-61.pdf>, diakses 21 Juli 2020.

Kerangka Berpikir, <https://www.coursehero.com/file/28955003/03-Kerangka-Berpikir1pdf/>, diakses 21 Juli 2020.

Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2016-2018, diakses di <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2016/08/17/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2016-kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2018-dan/html>, diakses pada 14 November 2019.

Miskin dalam pandangan Ulama dan Tafsir, <https://baitulmal.acehprov.go.id/2016/04/01/miskin-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir-2/>, diakses 21 Juli 2020.

Pengertian Program Menurut Para Ahli, diakses di <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/06/10-pengertian-program-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada 17 Juli 2020.

Pengertian Metode Penelitian, diakses di <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>, diakses 21 Juli 2020.

Presentase penduduk miskin maret 2019, diakses di <http://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, pada 02 Desember 2019.

Pengertian dimensi indikator dan katereristiknya, diakses di <https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya/> html, diakses pada 12 November 2019.

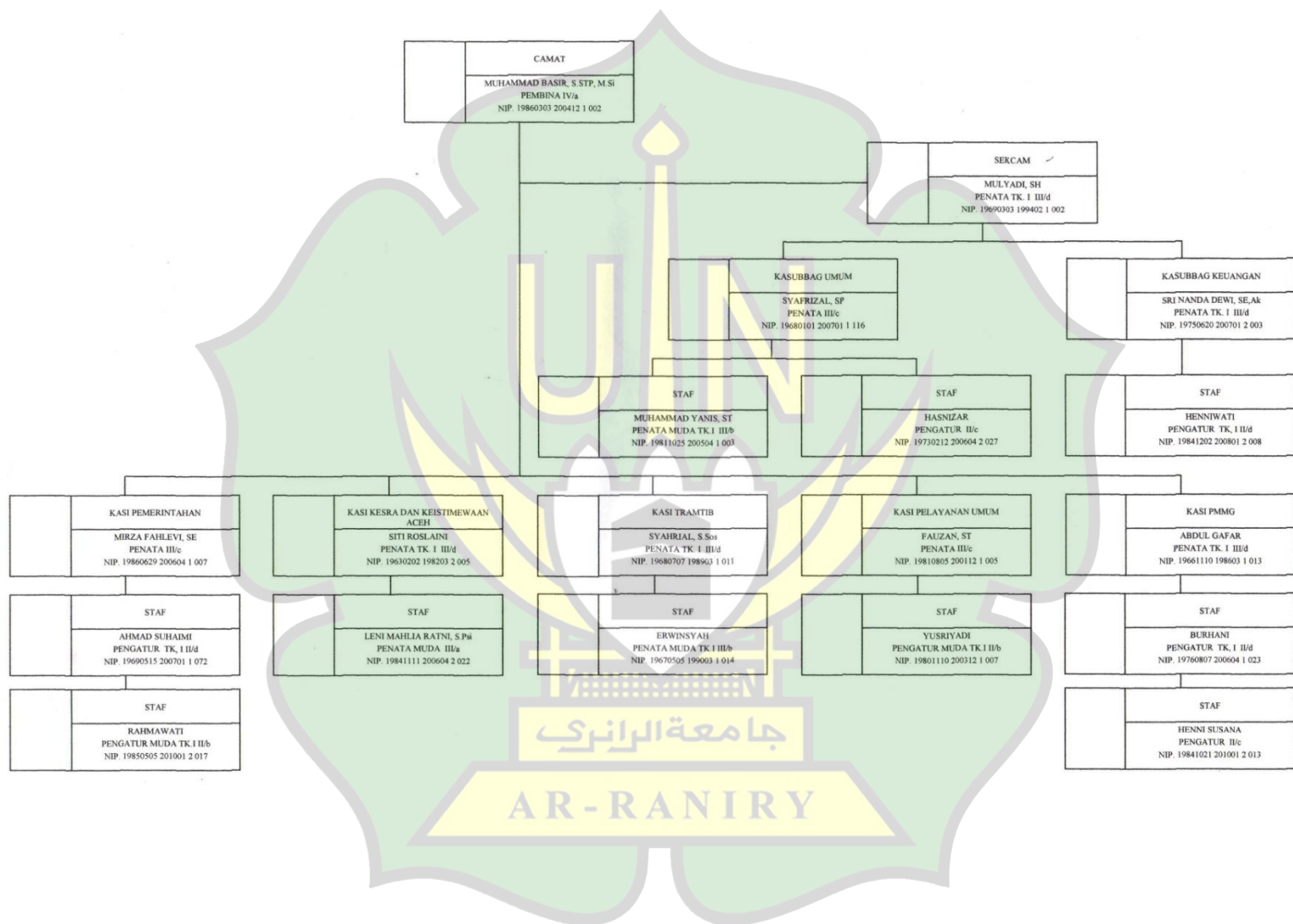
Pengertian Dimensi Indikator Dan Kateristiknya, diakses di <https://oceannaz.wordpress.com/Kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya.2010/> html, diakses pada 16 Juni 2019.

Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 79, <https://tafsirweb.com/4905-quran-surat-al-kahfi-ayat-79.html>, diakses 21 Juli 2020.

Teori Kesejahteraan, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/d5fd1018a57ccd851828bf3e79d6ce0a.pdf, diakses 31 Agustus 2020.

Wawancara Mendalam, <http://digilib.unila.ac.id/16136/101/BAB%20III.pdf>, diakses 21 Juli 2020.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIMPANG TIGA



NAMA-NAMA KPM DI KECAMATAN SIMPANG TIGA TAHUN 2020

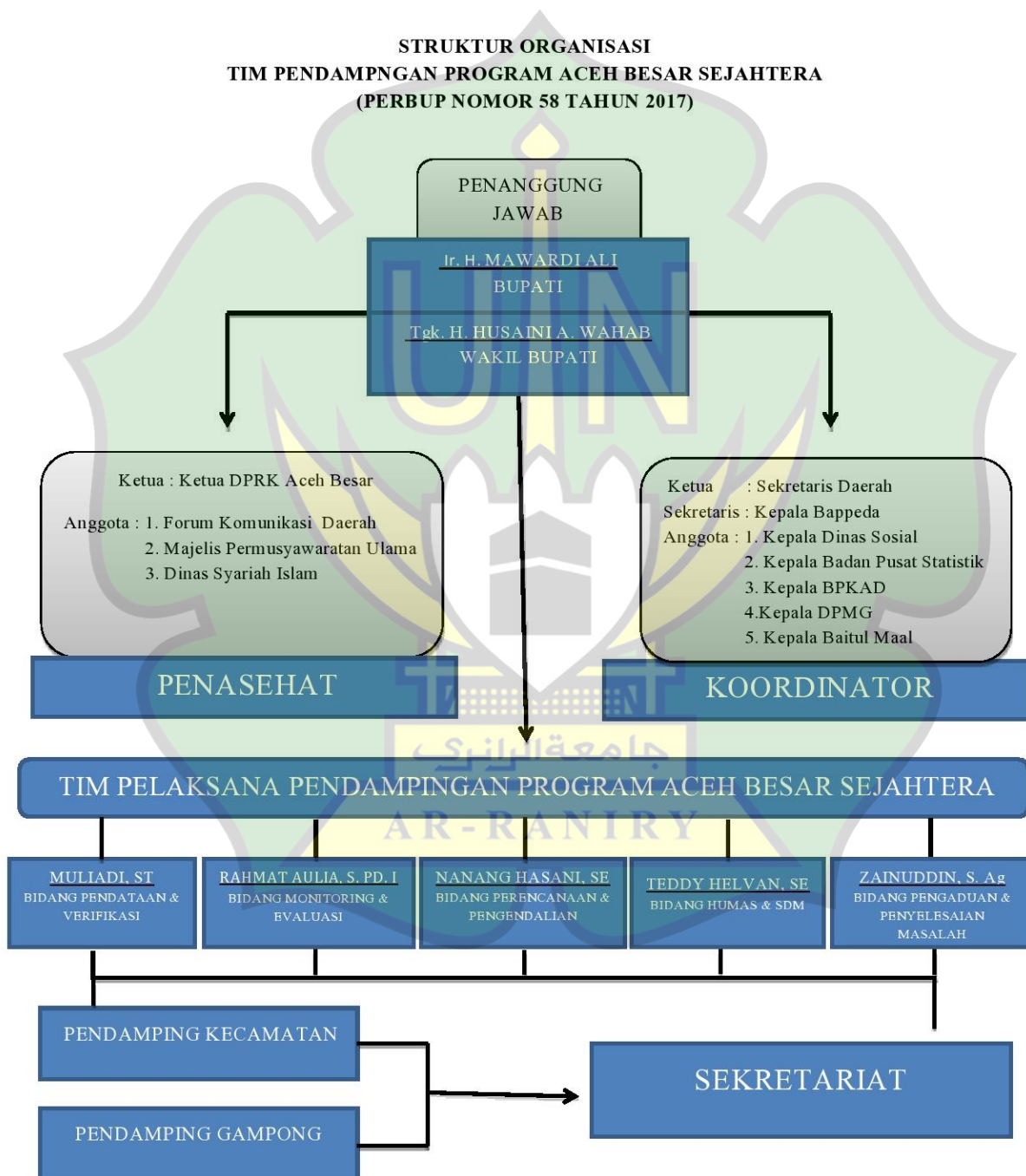
NO	NAMA KPM	NIK KPM	DESA
XXIII			
1	RUBIAH	1106184504510001	BLANG PREH
2	SURAIYA	1106186211800001	BHA ULEE TUTU
3	MARIANA	1106184107730029	LAMJAMEE DAYAH
4	ASMA	1106186002670001	LAMJAMEE DAYAH
5	SALMA	1106184107600046	LAMJAMEE DAYAH
6	NURMA	1106184508760001	LAMJAMEE DAYAH
7	DARMIANA	1106185010720001	LAMJAMEE DAYAH
8	SRI ERLINA	1106184503890001	LAMJAMEE DAYAH
9	MARIAH HARUM	1106184406770001	ATEUK MON PANAH
10	HENDON	1106184505530001	ATEUK MON PANAH
11	RUHAMAH	1106185002420001	ATEUK MON PANAH
12	MARIANA	1106184107580014	ATEUK MON PANAH
13	FATIMAH	1106184102890001	KRUENG MAK
14	MANEH	1106184107480017	KRUENG MAK
15	NURJANNAH	1106186009920001	NYA
16	HASANAH	1106065207810001	NYA
17	DAHNIAR	1106185003880001	ATEUK CUT
18	RUKAYAH	1106184107560021	ATEUK CUT
19	RUHANI	1106184107480016	ATEUK CUT
20	NURBAITI	1106076003730001	LAMBATEE
21	LASMI	1106184502690001	LAMBATEE
22	SAFRIDAH	1106184101740001	LAMBATEE
23	SAKDIAH	1106184107550044	LAMBATEE
24	RUHAMAH MUSA	1106184101460001	LAMBATEE
25	ANISAH	1106186307670002	LAMBUNOT

26	MARYAM	1106184107530029	LAMBUNOT
27	ROHANI	1106186212530001	LAMBUNOT
28	RAMLAH	1106187112650001	LAMBUNOT
29	SAKDIAH T. JUNED	1106184505520001	LAMBUNOT
30	JASIMAH	1106184804790001	LAMBUNOT
31	DESMIWATI	1106187105660001	LAMBUNOT
32	NASRIAH	1106184502730002	LAMBUNOT
33	ROHANI	1106184107590014	LAMBUNOT
34	DARWATI	1106184107680036	LAMBUNOT
35	SALBIAH	1106184903660003	LAMBUNOT
36	FARIDAH	1106184107790014	TANTUHA
37	RUKAYAH	1106184107610018	BATEE LINTEUNG
38	RAIHANNAS	1106184107660024	BATEE LINTEUNG
39	YULIATI	1106184507660001	BATEE LINTEUNG
40	JAMALIA	1106185007820002	LAM URIT
41	ZAINIAH	1106184107600059	LAMJAMEE LAMKRAK
42	MAISARAH	1106186302800003	LAMJAMEE LAMKRAK
43	SYAKINAH. S	1106187112560003	BLANG MIRO
44	AGUSTINA PUTRI	1106185908750001	BLANG MIRO
45	SITI ANITA	1101025201820001	BLANG PREH
46	SAUDAH	1106184306500001	BHA ULEE TUTU
47	SYAMSIAH	1106184107480020	BHA ULEE TUTU
48	HALIMAH	1106184107480019	BHA ULEE TUTU
49	TATI SURYANI	1107104108880003	ATEUK LAM URA
50	SAUDAH	1106186101510001	ATEUK LAM URA
51	BASYARIAH	1106184204550001	ATEUK LAM URA
52	MUZAINAH. AHD	1106184402520002	ATEUK LAMPHANG
53	SYUKRIAH	1106094202750002	ATEUK BLANG ASAN
54	SALWATI	1114064310850004	ATEUK BLANG ASAN

55	MARIANI	1106184107640010	TANTUHA
56	SAKDIAH	1106184107570025	TANTUHA
57	HUSNAH	1106186106610001	BATEE LINTEUNG
58	LENI M	1106184609790001	LAM URIT
59	SANUSI SABRI	1106185511800001	LAM URIT
60	RITA ERLIYANTI	1106184808850002	LAM URIT
61	RUWAIDA	1106185707850003	LAMJAMEE LAMKRAK
62	SAYUNI	1106184204470001	BLANG MIRO
63	MUSINA	1106186808930001	ATEUK LAMPEUOT
64	RATNA	1106186011900002	ATEUK LAMPEUOT
65	IDA WARDANI	1106185708770002	BLANG PREH
66	NURIAH	1106185004470001	BLANG PREH
67	FATIMAH IBRAHIM	1106184107450040	BHA ULEE TUTU
68	NURHAYATI	1106184107570017	ATEUK LAM URA
69	WARDIAH	1106184107740011	ATEUK LAM URA
70	HINDUN M. TARAM	1106184701620002	ATEUK LAM URA
71	JUMIATI	1106184111830001	ATEUK LAMPHANG
72	SUWARNI	1106186006630002	ATEUK BLANG ASAN
73	NURHAYATI	1106184107600056	TANTUHA
74	ZAINAB SULAIMAN	1106184107510026	BATEE LINTEUNG
75	NURSYIDAH	1106184305730001	BATEE LINTEUNG
76	SURYANI	1106074801940001	ATEUK LAM URA
77	KARTINI	1106184607690001	ATEUK LAM URA
78	MARIANI	1106184603880001	LAMJAMEE LAMKRAK
79	KHAIRIAH	1106184107580017	TANTUHA
80	AINAL MARDHIAH	1106184305580001	ATEUK LAM URA
81	SAPIAH	1106187112540002	BLANG MIRO
82	NURHAYATI	1106184107540020	LAMJAMEE LAMKRAK
83	NILA MAISARAH	1106186303940001	ATEUK LAMPHANG

84	FATIMAH	1106184107260004	BLANG PREH
85	MAULIDAR	1106185601870001	BLANG PREH
86	SAID ALI	1106180206440001	BHA ULEE TUTU
87	ASIAH	1106184209570002	ATEUK BLANG ASAN
88	NURLAILA	1106185008850001	LAMJAMEE DAYAH
89	TUTI GUSTINA	1106077008750001	BATEE LINTEUNG
90	FITRIAH	1106105002850002	NYA
91	NURAINI	1106184107600058	LAMJAMEE DAYAH
92	SRI DARNIZAR	1106184206850002	LAMJAMEE DAYAH
93	ZUHRA	1106184709750001	LAMJAMEE DAYAH
94	MARDIANA	1106186505900001	KRUENG MAK
95	SUFIATI	1106187006820001	LAMJAMEE DAYAH
96	ZURAIDA	1106185212670001	BLANG MIRO
97	WARDIAH	1106184107450037	LAMJAMEE DAYAH
98	HANISAH	1106184107490003	BHA ULEE TUTU
99	SAFRINA	1106105506750001	TANTUHA
100	ROSMALA	1106185012700002	LAMJAMEE LAMKRAK
101	SURYANA	1106035101860001	LAM URIT
102	FARIDAH A	1106184107600038	ATEUK LAM URA
103	ROSWATI	1171056210630001	ATEUK MON PANAH

STRUKTUR ORGANISASI PRO-ABES



PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PRO-ABES



BUPATI ACEH BESAR PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus segera ditanggulangi melalui langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial sesuai basis data terpadu yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait berdasarkan kearifan lokal masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Aceh Besar Sejahtera.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA.

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Program Aceh Besar Sejahtera yang selanjutnya disebut PRO-ABES adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera yang selanjutnya disebut TP2-ABES merupakan tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Aceh Besar yang bertugas melakukan pendampingan terhadap Program Aceh Besar Sejahtera.

- 4 -

8. Tim Koordinasi PRO-ABES Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANAN KEMISKINAN

Pasal 2

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

STRATEGI DAN PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA

Bagian Kesatu

Strategi Aceh Besar Sejahtera

Pasal 3

Strategi Aceh Besar sejahtera dilakukan dengan:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Program Aceh Besar Sejahtera

Pasal 4

Setiap Program Aceh Besar Sejahtera merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- 5 -

Pasal 5

(1) Program Aceh Besar Sejahtera terdiri dari :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program Aceh Besar Sejahtera berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

(2) Penentuan penerima dan sasaran program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :

- a. Basis Data Terpadu yang diterbitkan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi faktual yang dilaksanakan oleh Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera; dan
- c. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi faktual sebagaimana tersebut pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengelola kelompok program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan; dan
- e. Organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

- 6 -

BAB VI
TIM PENDAMPINGAN PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan Program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES).

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera bertugas:

- a. Menyusun kebijakan dan program Aceh Besar Sejahtera;
- b. Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat penerima program Aceh Besar Sejahtera;
- c. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di dinas terkait; dan
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Aceh Besar Sejahtera.

- 7 -

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : 1. Bupati Aceh Besar
: 2. Wakil Bupati Aceh Besar
 - b. Penasehat : Ketua : Ketua DPRK Aceh Besar;
Anggota : 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
2. Majelis Permusyawaratan Ulama;
3. Dinas Syariat Islam
 - c. Koordinator : Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Aceh Besar;
Sekretaris : Kepala Bappeda
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
5. Kepala Baitul Mal;
 - d. Pelaksana : 1. Tim Pendamping Kabupaten;
2. Tim Pendamping Kecamatan;
3. Tim Pendamping Gampong;
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana tersebut pada ayat (2) diberikan honorarium dan tunjangan.
- (4) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang perlu Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dapat mengikutsertakan Camat dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

- 8 -

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat menjalankan fungsi administrasi, keuangan dan laporan konsolidasi program.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera di tingkat Kabupaten.
- (4) Sekretariat terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Aceh Besar dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 9 -

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 September 2017 M
5 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

dto

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 September 2017 M
5 Muharram 1439 H

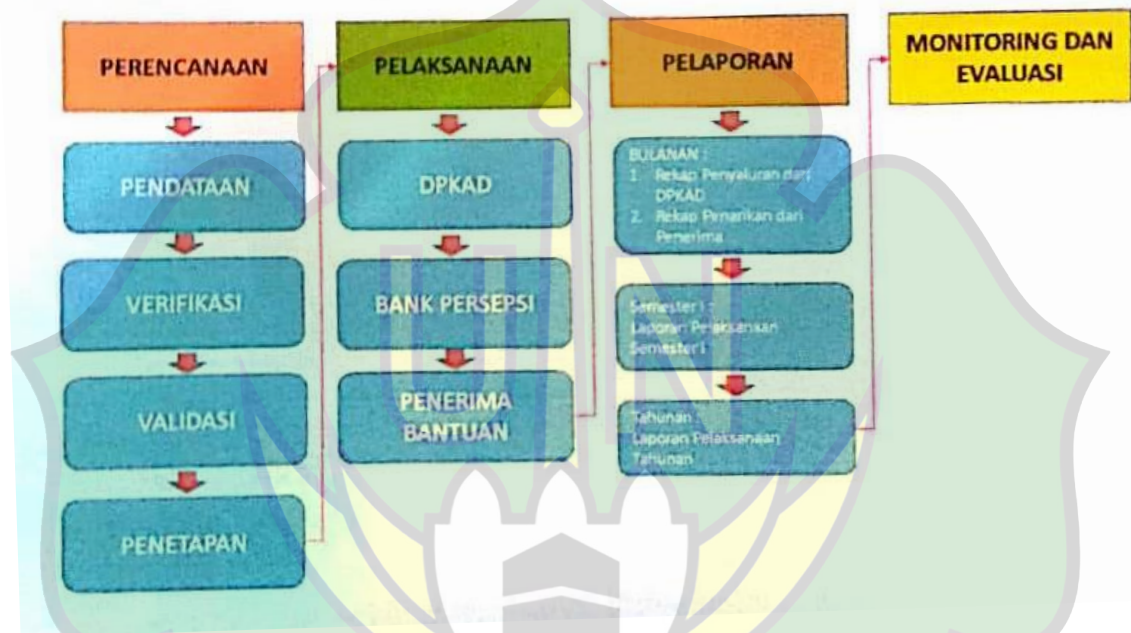
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 59

SKEMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PRO-ABES

PENANGANAN FAKIR MISKIN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 366/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **24 Januari 2020**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khatil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Riska Maulani
NIM : 160802076
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar
KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
An. Rektor
Dekan

Ermita Dewi

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1138/Un.08/FISIP/PP.00.9/6/2020

01 Juli 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

.....
di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Riska Maulani
NIM : 160802076
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.
Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Sekretariat Pro-Abes, Kantor Camat Simpang Tiga.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS SOSIAL

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH E-mail : Dinsos.abes@gmail.com Telp. (0651) 92024 Fax. (0651) 92045 Kota Jantho 23911

Kota Jantho, Jum'at 17 JULI 2020 M
26 Zulhijjah 1441 H

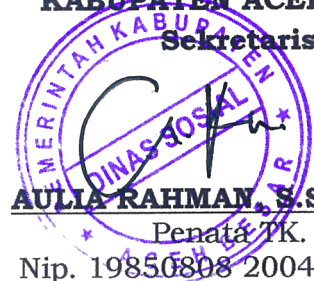
Nomor : 421.4/1526
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Telah Menyelesaikan Penelitian

Kepada Yth
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR- RANIRY BANDA ACEH
di-
Banda Aceh

- Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh tanggal 01 Juli 2020, Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Bahwa yang bernama di bawah sebagai berikut :

Nama : Riska Maulani
NIM : 160802076
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (PRO-ABES) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar
Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Sekretariat Pro-Abes, Kantor Camat Simpang Tiga
- Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dengan Judul Skripsi **"Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (PRO-ABES) di Kecamatan Simpang Tiga"**.
- Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih

a.n KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH BESAR
Sekretaris


AULIA RAHMAN, S.STP, M.Si
Penata TK. I
Nip. 19850808 200412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem (Kantor Bupati Lama Lantai I) – Kota Jantho



Nomor : 014/PRO-ABES/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kota Jantho, 7 Juli 2020

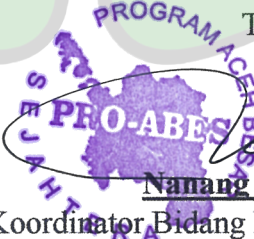
Kepada Yth.
Dekan Fakultas FISIP
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor B-1138/Un.08/FISIP/PP.00.9/6/2020 Tanggal 1 Juli 2020, Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES) dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Riska Maulani
NIM : 160802076
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara

Untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar”** pada Sekretariat Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian yang dapat disampaikan dan terimakasih.

TP2-ABES, 

Nanang Hasani, SE., MM
Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengendalian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN SIMPANG TIGA

Jl. Tgk. Fakinah, Gampong Krueng Mak Aceh Besar

Nomor : 070 / 184 / 2020

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian**

Krung Mak, 8 Juli 2020

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-1138/Un.08/FISIP/PP.00.9/6/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal permohonan Izin penelitian tentang Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) di Kecamatan Simpang Tiga kepada :

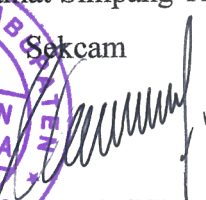
Nama : Riska Maulani

NIM : 160802076

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu
Administrasi Negara

Untuk maksud tersebut di pihak kami Pemerintah Kecamatan Simpang Tiga tidak menaruh keberatan dan membantu sepenuhnya dalam mengumpulkan data dimaksud.

2. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

An Camat Simpang Tiga
Sekcam

Mulyadi, SH
Nip. 19690303 199402 1 002



PANDUAN WAWANCARA

Nama : Riska Maulani

Judul Skripsi : “Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar”.

Informan : Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Kepala Bidang Perencanaan Pro-Abes Kabupaten Aceh Besar, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Simpang Tiga, Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, Keuchik Gampong Lamjamee Dayah, Gampong Lambunot dan Gampong Ateuk Lam Ura, serta Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM).

A. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

1. Sejauh mana keterlibatan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam mensukseskan Pro-Abes?
2. Bagaimana proses penetapan KPM?
3. Apakah penetapan KPM ditentukan berdasarkan data dari Dinas Sosial?
4. Apakah ada tim dari Dinas Sosial langsung yang ikut mengawal penerapan Pro-Abes dilapangan?
5. Dari mana sumber anggaran dana Pro-Abes?
6. Bagaimana pengalokasian dana Pro-Abes hingga sampai pada tangan KPM, dan apakah ada pihak terkait dalam proses pengalokasian dana ini seperti bank atau dinas lainnya?
7. Hal apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pro-Abes?
8. Apa saja yang menjadi pendukung dalam penerapannya sehingga Pro-Abes sudah dijalankan sedemikian rupa?
9. Apa saja kriteria yang harus dimiliki KPM sehingga layak untuk mendapatkan bantuan Pro-Abes?

10. Apakah Pro-Abes diberikan untuk konsumsi habis pakai? Jika iya, mengapa?
11. Apakah ada dilakukan sosialisasi terhadap KPM terkait Pro-Abes?
12. Apakah ada diberikan pelatihan terhadap KPM terkait Pro-Abes?
13. Berapa banyak KPM di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?
14. Berapa tahapan bantuan dana disalurkan pertahunnya? untuk berapa orang? di Kecamatan Simpang Tiga ada berapa orang penerima manfaat?
15. Berapa nominal yang disalurkan pertahun dan bagaimana pembagian pertahapannya?
16. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam penerapan Pro-Abes?
17. Bagaimana jumlah staff yang terlibat, apakah sudah memadai atau belum?
18. Apakah ada dilakukam monitoring kepada tim pendamping Pro-Abes?
19. Setelah KPM ditetapkan melalui keputusan bupati apakah Dinas Sosial mengajukan penyaluran bantuan ke BPKD/DPPKD?

B. Kepala Bidang Perencanaan Pro-Abes Kabupaten Aceh Besar

1. Apa saja SOP yang digunakan dalam penerapan Pro-Abes?
2. Hal apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pro-Abes?
3. Apa saja yang menjadi pendukung dalam penerapannya sehingga Pro-Abes sudah dijalankan sedemikian rupa?
4. Bagaimana proses penetapan KPM?
5. Apa saja kriteria yang harus dimiliki KPM sehingga layak untuk mendapatkan bantuan?
6. Apakah Pro-Abes diberikan untuk konsumsi habis pakai? Jika iya, mengapa?
7. Apakah ada dilakukan sosialisasi terhadap KPM terkait Pro-Abes?

8. Apakah ada diberikan pelatihan terhadap KPM terkait Pro-Abes?
9. Berapa banyak KPM di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?
10. Berapa tahapan bantuan dana disalurkan pertahunnya?
11. Berapa nominal yang disalurkan pertahun dan bagaimana pembagian pertahapannya?
12. Apakah disetiap gampong terdapat Tim Pendamping Gampong seperti yang dijabarkan dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pro-Abes? Jika tidak, mengapa?

C. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Simpang Tiga

1. Sejauh mana Pemerintah Kecamatan dilibatkan dalam penerapan Pro-Abes?
2. Apakah penetapan KPM ditentukan berdasarkan data dari Kecamatan?
3. Berapa banyak KPM di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?
4. Apakah ada dilakukan sosialisasi terhadap KPM terkait Pro-Abes?
5. Apakah ada diberikan pelatihan terhadap KPM terkait Pro-Abes?

D. Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga

1. Apa saja SOP yang tersedia dan digunakan dalam penerapan Pro-Abes?
2. Bagaimana SOP ini dijalankan hingga pada penentuan dan penetapan KPM?
3. Bagaimana komunikasi antar tim pendamping Kecamatan dengan KPM?
4. Kriteria miskin seperti apa yang dikatakan layak menjadi KPM?
5. Sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap KPM?
6. Apakah KPM diminta pertanggungjawaban untuk apa saja dana yang diberikan digunakan?
7. Apakah ada dilakukan sosialisasi terhadap KPM terkait Pro-Abes?

8. Apakah ada diberikan pelatihan terhadap KPM terkait Pro-Abes?
9. Berapa banyak KPM di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?
10. Berapa tahapan bantuan dana disalurkan pertahunnya?
11. Berapa nominal yang disalurkan pertahun dan bagaimana pembagian pertahapannya?

E. Keuchik Gampong Lamjamee Dayah, Gampong Lambunot dan Gampong Ateuk Lam Ura

1. Apakah Bapak mengetahui program Pro-Abes, Jika iya, maka apa yang Bapak ketahui tentang Program tersebut?
2. Bagaimana proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), apakah Bapak ikut mengusulkan calon penerima bantuan?
3. Apakah penetapan KPM ditentukan berdasarkan data dari Gampong?
4. Apakah ada tim dari Gampong yang ikut mengawal penerapan Pro-Abes dilapangan?
5. Ketika Tim Pendamping Pro-Abes turun ke Gampong, apakah ada melakukan koordinasi dengan Bapak?
6. Sebelum penetapan KPM, apakah Tim Pendamping Kecamatan ada melakukan koordinasi dengan Bapak terkait kondisi ekonomi keluarga calon KPM, apakah layak atau tidak menjadi KPM Pro-Abes?
7. Dari yang Bapak ketahui, bagaimana kondisi sosial ekonomi penduduk Simpang Tiga, terutama di Gampong yang menjadi ranah Bapak?
8. Adakah kondisi alam yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan maupun sebagiannya?
9. Bagaimana pendapat Bapak tentang Pro-Abes dalam mensejahterakan masyarakat, apakah sudah tepat sasaran?

10. Sejauh mana Bapak dilibatkan dalam penerapan Pro-Abes di Gampong Bapak, baik secara konsep pelaksanaan maupun dalam teknis pelaksanaanya di Gampong Bapak?

F. Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM)

1. Apakah penyaluran bantuan sudah dilakukan tepat pada waktunya?
2. Apakah penyaluran bantuan sudah diberikan dengan jumlah yang tepat?
3. Berapa tahap KPM menerima bantuan Pro-Abes pertahun?
4. Berapa nominal yang diterima KPM pertahapannya?
5. Berapa pendapatan KPM perbulan sehingga memenuhi kriteria layak untuk mendapatkan bantuan?
6. Apa yang membedakan kualitas keluarga sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan?
7. Apakah sebelum mendapatkan Pro-Abes ada mendapatkan bantuan lain?
8. Sejauh mana Tim Pendamping terlibat dalam pelaksanaan Pro-abes?
9. Bagaimana komunikasi antar tim pendamping Kecamatan dengan KPM?
10. Apakah terdapat Tim Pendamping dari gampong dalam mengawasi Pro-Abes?
11. Apakah ada diminta pertanggungjawaban untuk apa saja dana yang diberikan digunakan?
12. Apakah ada diberikan sosialisasi terhadap KPM terkait Pro-Abes?
13. Apakah ada diberikan pelatihan terhadap KPM terkait Pro-Abes?
14. Sebelum keluarga ditetapkan KPM, apakah ada tim dari Pro-Abes datang untuk mewawancarai keluarga ibu?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Cut Sufriawaty Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh Besar, (di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2020)



Wawancara dengan Pak Nanang Kepala Bidang Perencanaan Pro-Abes Aceh Besar, (di Keutapang Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 06 Juli 2020)



Wawancara dengan Ibu Siti Roslaini Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Simpang Tiga, (di Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 08 Juli 2020)



Wawancara dengan Pak Arif Tim Pendamping Kecamatan Simpang Tiga, (di Lambaro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 05 Juli 2020)



Wawancara dengan Pak Lukman Keuchik Gampong Lamjamee Dayah,
(di Lamjamee Dayah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 09 Agustus 2020)



Wawancara dengan Pak Mursalin Keuchik Gampong Lambunot,
(di Lambunot Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 09 Agustus 2020)



Wawancara dengan Pak Jufri Keuchik Gampong Ateuk Lam Ura,
(di Ateuk Lam Ura Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 09 Agustus 2020)



Wawancara dengan Ibu Sri Darnizar Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM)
Gampong Lamjamee Dayah, (di Lamjamee Dayah, pada tanggal 08 Juli 2020)



Wawancara dengan Ibu Asma Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM) Gampong Lamjamee Dayah, (di Lamjamee Dayah, pada tanggal 08 Juli 2020)



Wawancara dengan Ibu Jasimah Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM) Gampong Lambunot, (di Lambunot, pada tanggal 08 Juli 2020)



Wawancara dengan Ibu Ramlah Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM) Gampong Lambunot, (di Lambunot, pada tanggal 08 Juli 2020)



Wawancara dengan Ibu Suryani Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM) Gampong Ateuk Lam Ura, (di Ateuk Lam Ura, pada tanggal 08 Juli 2020)



Wawancara dengan Ibu Nurhayati Keluarga Penerima Manfaat Program (KPM)
Gampong Ateuk Lam Ura, (di Ateuk Lam Ura, pada tanggal 08 Juli 2020)

